

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASMAT DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASMAT

NOMOR : 900/638/BUP/ASMAT/2024
NOMOR : 903/05 /BA/DPRD/ASMAT/2024

TANGGAL : 30 Agustus 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ELISA KAMBU, S.Sos**
Jabatan : BUPATI ASMAT
Alamat Kantor : JL.FRANS.KAISIEPO-AGATS

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asmat.

2. a. Nama : **YOEL MANGGAPRAU, S.Th**
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN ASMAT
Alamat Kantor : JL. ZEGWARD-AGATS

b. Nama : **SILVESTER SIFORO, SH, MH**
Jabatan : WAKIL KETUA I
Alamat Kantor : JL. ZEGWARD-AGATS

c. Nama : **H. JASMAN TUMPU, SE**
Jabatan : WAKIL KETUA II
Alamat : JL. ZEGWARD-AGATS

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya

dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024.

Agats, 30 Agustus 2024

BUPATI ASMAT,
**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ASMAT**

ELISA KAMBU, S.Sos

YOEL MANGGAPRAU, S.Th
KETUA

SILVESTER SIFORO, SH, MH
WAKIL KETUA I

H. JASMAN TUMPU, SE
WAKIL KETUA II

LAMPIRAN : Nota Kesepakatan Antara
Pemerintah Daerah Kabupaten
Asmat dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Asmat
Nomor : 900/638/BUP/ASMAT/2024
Nomor : 903/05/BA/DPRD/ASMAT/2024
Tanggal : 30 Agustus 2024

**KABUPATEN ASMAT
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA)
KABUPATEN ASMAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan mampu berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Didalam pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah agar menyusun penganggaran manakala proses perencanaan telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, hal ini untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal tersebut, diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan jangka tahunan yaitu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)/RKPD Perubahan yang merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan yang kesemuanya dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka proses perencanaan pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah yang diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA)/KUA Perubahan (KUPA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/RKPD Perubahan tahun bersangkutan. KUA/KUPA merupakan dokumen penganggaran daerah yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA/KUPA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Untuk keperluan itu, KUA/KUPA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/RKPD Perubahan yang telah disusun sebelumnya, yang secara umum memuat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, kebijakan pembiayaan daerah, strategi pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk itu, rencana pembangunan daerah Kabupaten Asmat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Provinsi Papua Selatan dan Rencana Pembangunan Nasional. Sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan menjadi hal yang mendasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, baik yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Selatan maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Asmat.

KUA/KUA Perubahan Kabupaten Asmat Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan penganggaran tahun 2024. Lebih lanjut ditekankan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA/KUA Perubahan berdasarkan RKPD/RKPD Perubahan dan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD/APBD Perubahan.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025 menuju Visi Kabupaten Asmat yaitu : **MENUJU MASYARAKAT ASMAT YANG MAJU,**

MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT BERBASIS BUDAYA LOKAL. Serta
Misi :

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur dasar yang merata diseluruh wilayah Kabupaten Asmat;
2. Meningkatkan Kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat asli Papua;
3. Meningkatkan kehidupan sosial yang aman sesuai nilai-nilai budaya Kabupaten asmat;
4. Membangun Kabupaten Asmat melalui kerjasama investasi Pusat-Daerah dan swasta sesuai dengan potensi daerah;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Negara.

Sehingga Arah kebijakan Kabupaten Asmat dari Visi dan Misi diatas akan ditetapkan fokus/tema pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2025. Pentahapan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus/tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus/tema pembangunan Kabupaten Asmat pada RKPD/RKPD Perubahan Tahun 2024 Yaitu:

“Penataan Tata Kelola Pemerintahan dan Penguatan Nilai-nilai Budaya”

Akhirnya Kebijakan Umum Perubahan APBD ini akan dijadikan sebagai bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Asmat Tahun 2024, sedangkan Sistematika KUPA Kabupaten Asmat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024 dan Dasar Hukum Penyusunan KUPA.

Bab II Kerangka Ekonomi Makro

Menguraikan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024.

- Bab III Asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Asmat
Menguraikan Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN, Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD.
- Bab IV Menguraikan Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun dan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- Bab V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
Menguraikan Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja dan Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
- Bab VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
Menguraikan Kebijakan penerimaan pembiayaan dan Kebijakan pengeluaran pembiayaan
- Bab VII PENUTUP
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk merumuskan dan menyepakati kebijakan umum Perubahan APBD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD, yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan tersebut dijadikan acuan bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran OPD Tahun Anggaran 2024.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUPA

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Asmat Tahun 2024, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
37. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

38. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
39. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
40. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
41. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
42. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
52. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-

- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1055);
57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
59. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
60. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asmat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2018 Nomor 3);

62. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2017 Nomor 1);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 1);
64. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
65. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19);
66. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/PMK.07/ 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
67. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
68. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri
69. Peraturan Bupati Asmat Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024.
70. Peraturan Bupati Asmat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025, kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada percepatan perwujudan kesejahteraan didukung penguatan ekonomi kampung, penguatan infrastruktur, pemenuhan sarana dan prasarana dasar melalui pemenuhan rumah layak huni, pemenuhan air bersih, energi listrik, transportasi antar wilayah dan penyiapan SDM Kabupaten Asmat yang berkualitas, berdaya saing dengan tetap menjaga jati diri Asmat.

Hal ini sesuai dengan misi keempat pembangunan daerah, yaitu Pembangunan Ekonomi Masyarakat didukung Peningkatan Kerjasama Investasi Pusat dan Daerah maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah:

Sasaran dan arah kebijakan:

- A. Peningkatan pembangunan sektor berbasis potensi unggulan guna kesejahteraan masyarakat
 - a. Meningkatkan ketahanan pangan berbasis panganekaragaman komoditas pangan lokal:
 - 1) Pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan berbasis lokal
 - 2) Pelatihan peningkatan mutu konsumsi hasil pangan lokal
 - 3) Pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan berbasis perkebunan
 - 4) Pemberian bantuan bibit tanaman pangan perkebunan
 - 5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian
 - b. Meningkatkan produktifitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura
 - 1) Peningkatkan capaian ketersediaan penyuluh pertanian guna mendukung terciptanya produktifitas pertanian, peternakan dan perkebunan

- 2) Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
 - 3) Pemberian bantuan stimulasi bibit ternak guna mendukung terciptanya produktivitas peternakan rakyat
 - 4) Peningkatan sumber daya manusia peternakan
- c. Meningkatkan produktifitas perikanan tangkap dan budidaya
- 1) Peningkatan pemberdayaan pelaku perikanan tangkap dan budidaya serta peningkatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan
 - 2) Peningkatan pproduktivitas perikanan tangkap dan budidaya
 - 3) Peningkatan penyuluh dan sosialisasi perikanan tangkap dan budidaya
 - 4) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan tangkap dan budidaya
 - 5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan dan pembudidaya perikanan
 - 6) Peningkatan mutu dan pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing

2. Penguatan Koperasi UMKM

Sasaran dan arah kebijakan :

A. Menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran

- Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam mengaktualisasi potensi ekonomi daerah
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM
 - 2) Peningkatan kualitas kelembagaan usaha koperasi
 - 3) Bantuan usaha dan permodalan bagi koperasi dan usaha kecil
 - 4) Pengembangan kewirausahaan dan produktifitas usaha kecil dan koperasi

3. Penyediaan Infrastruktur Dasar

Sasaran dan arah kebijakan :

A. Meningkatkan ketersediaan jaringan infrastruktur dasar daerah yang handal

- Meningkatkan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah
 - 1) Pembangunan jalan-jalan dan jembatan baru yang menjadi akses ekonomi wilayah
 - 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
 - 3) Meningkatkan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang sudah ada
- Mengembangkan sarana infrastruktur pengairan yang memadai
 - 1) Pembangunan turap/talud/bronjong untuk mengatasi abrasi pantai
 - 2) Penyediaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
 - 3) Peningkatan normalisasi sungai
 - 4) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur air bersih
- Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman
 - 1) Pemberian bantuan perumahan dan permukiman bagi masyarakat yang tinggal di kampung
 - 2) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat tidak mampu di kampung dan kelurahan untuk mendukung kenyamanan lingkungan permukiman
- B. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara guna memperlancar arus orang dan barang dari dan ke Asmat
 - Meningkatkan pemenuhan akses listrik di seluruh wilayah
 - 1) Penyediaan solar cell di distrik dan kampung
 - 2) Pemanfaatan dan pengelolaan potensi energi lokal
- C. Pengembangan keterjangkauan telekomunikasi berbasis IT

- Meningkatkan ketersediaan dan cakupan pelayanan informasi dan telekomunikasi
 - 1) Peningkatan pembangunan tower seluler sampai ke kampung-kampung
 - 2) Peningkatan penyebaran informasi kegiatan pemerintah daerah Asmat pada media-media lokal dan regional

4. Pengentasan Kemiskinan

Sasaran dan arah kebijakan:

A. Menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran

- Menurunkan angka pengangguran
 - 1) Peningkatan partisipasi Angkatan kerja
- Meningkatkan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - 1) Peningkatan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
 - 2) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 - 3) Mengembangkan jumlah kelompok usaha masyarakat

B. Meningkatkan ketrampilan dan jaringan kerja

- Meningkatkan kualitas relevansi dan penyerapan ketenagakerjaan
 - 1) Peningkatan kuititas dan kemampuan tenaga kerja
 - 2) Peningkatan penyerapan tenaga kerja
 - 3) Peningkatan fasilitas hubungan industrial

Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk meningkatkan daya saing daerah agar mampu melaksanakan pembangunan dalam perekonomian di tingkat lokal Asmat, Provinsi Papua Selatan, tingkat nasional dan global khususnya dalam bidang pertanian, pariwisata budaya, kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan peningkatan produktifitas dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan investasi dalam skala besar maupun kecil, pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing, modernisasi usaha kelompok kecil dan menengah (KUKM), peningkatan nilai tambah produksi, pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan global untuk mendapatkan input dan jalur pemasaran produksi, pemanfaatan optimal kerjasama strategis bagi kemajuan ekonomi, pengembangan riset sebagai salah satu basis pengambilan keputusan.

Pemenuhan kecukupan kebutuhan dan kualitas hidup masyarakat Asmat yang berbasis pada kekuatan lokal; peningkatan pembangunan infrastruktur yang membantu memenuhi kecukupan kebutuhan secara lokal; pemenuhan kebutuhan berbasis aset alam lokal secara berkelanjutan pengelolaan dan penataan ruang dan wilayah yang dirancang berdasarkan daya dukung serta peruntukan ruang yang telah disepakati bersama; tercapainya peningkatan dan pemerataan akses dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat; pengelolaan aset alam secara mandiri, berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Guna menyusun rumusan kebijakan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan dari misi tersebut, maka perlu dilihat terlebih dahulu gambaran umum tentang perkembangan perekonomian Asmat serta proyeksinya untuk Tahun 2023 dan 2024.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dengan kerangka pendanaan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Asmat Tahun 2024 menggambarkan kondisi dan analisis perekonomian daerah, sebagai gambaran umum ekonomi makro Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024 menjadi dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah dalam RKPD Kabupaten Asmat Tahun 2024.

Tantangan pokok dan prospek tahun 2024 serta kebutuhan pendanaan pembangunan yang diperlukan. Kerangka ekonomi makro ini sekaligus memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Asmat baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Sementara itu, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisa terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024.

Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian diharapkan bahwa rancangan kerangka ekonomi tahun 2024 akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Asmat.

2.1.1 Perkembangan Ekonomi Kabupaten Asmat

2.1.1.1 Pertumbuhan Sektoral dan Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional atau pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil yang dapat ditandai dengan pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi sektor-sektor ekonomi dan pertambahan jumlah fasilitas infrastruktur dan pertambahan ekonomi dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang kerap digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan/nilai tambah. Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat menjadi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023), total PDRB atas dasar harga berlaku yang dihasilkan oleh aktifitas sektor-sektor ekonomi yang berada di wilayah Kabupaten Asmat, secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja pembangunan ekonomi di Kabupaten Asmat juga terus membaik. Kenaikan nilai terbesar dari tahun 2022 ke tahun 2023 adalah sektor Konstruksi sebesar Rp 82,04 miliar. Selanjutnya diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp 50,87 miliar. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2022 ke 2023 sebesar Rp 264,72 miliar.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Asmat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan	406.536,47	412.162,47	423.702,87	466.082,00	516.954,00
B	Pertambangan dan Penggalian	124,88	135,17	138,02	145,10	144,73
C	Industri Pengolahan	36.214,63	35.747,36	37.237,80	37.873,30	39.162,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	214,00	218,35	223,01	227,80	232,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	1.082,20	1.063,43	1.092,50	1.122,38	1.147,30
F	Konstruksi	794.977,70	835.196,79	898.328,34	979.317,27	1.061.361,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Senda	171.711,77	171.310,49	178.611,13	196.368,60	223.703,40
H	Transportasi dan Pergudangan	57.874,08	50.375,32	52.457,50	70.755,50	87.896,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	6.034,69	6.149,86	6.390,85	6.930,70	7.824,10
J	Informasi dan Komunikasi	13.505,91	14.831,16	17.133,32	19.906,59	23.392,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.835,84	5.517,99	5.601,55	6.011,40	6.555,60

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
L	Real Estate	56.011,29	57.371,33	62.734,39	68.157,70	71.956,70
M,N	Jasa Perusahaan	9.358,27	9.708,28	9.995,21	10.467,10	11.026,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	559.712,68	589.070,52	609.354,08	604.815,70	638.914,70
P	Jasa Pendidikan	201.573,83	209.368,63	211.887,53	222.992,20	241.735,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120.439,72	139.286,23	146.019,30	153.380,90	173.877,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	29.626,17	31.497,49	33.886,90	36.027,20	39.414,50
	PDRB	2.470.834,	2.569.010,87	2.694.634,30	2.880.581,32	3.145.299,76

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Asmat Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, BPS Kabupaten Asmat

Nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Asmat dari tahun 2022 ke tahun 2023 atas dasar harga konstan adalah meningkat sebesar Rp78,03 miliar atau tumbuh sebesar 4,99 persen. Aktifitas ekonomi tersebut terutama didorong oleh sektor, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. PDRB ADHK Kabupaten Asmat tahun 2023 sebesar 1,74 triliun rupiah. Nilai PDRB harga berlaku pada tahun 2023 masih lebih besar daripada belanja realiasi pada APBD tahun 2023. Artinya anggaran yang dibelanjakan tersebut mempunyai multiplier effect untuk menggerakkan perekonomian di Kabupaten Asmat.

Tabel 2.2
PDRB Kabupaten Asmat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	311.272,28	310.345,47	316.953,23	343.500,40	360.449,40
B	Pertambangan dan Penggalan	198,46	201,37	204,93	213,20	213,40
C	Industri Pengolahan	34.631,94	33.783,77	34.035,86	34.081,00	34.888,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	129,86	130,51	131,83	133,20	136,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	677,05	686,62	696,32	706,20	714,00
F	Konstruksi	462.846,60	461.755,72	479.910,31	516.300,50	556.396,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	88.144,88	87.712,48	90.918,97	95.697,20	103.016,50
H	Transportasi dan Pergudangan	36.096,56	30.722,23	32.038,09	38.026,80	44.301,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.972,37	3.979,89	4.091,00	4.240,20	4.467,80
J	Informasi dan Komunikasi	9.230,48	10.110,43	11.070,95	12.004,20	13.201,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.085,74	3.033,17	3.066,79	3.140,70	3.333,20
L	Real Estate	27.549,34	27.678,30	27.789,86	29.049,90	29.703,00
M,N	Jasa Perusahaan	8.119,83	8.403,76	8.516,93	8.631,60	8.859,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	337.717,96	346.434,16	344.756,17	343.354,00	359.000,80
P	Jasa Pendidikan	122.264,39	123.783,85	123.919,85	127.779,50	132.019,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59.359,66	65.820,76	67.980,05	67.985,05	72.926,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	16.028,23	16.778,23	17.563,32	18.385,05	19.230,00
	PDRB	1.522.325,64	1.531.360,72	1.563.644,46	1.643.228,70	1.742.856,30

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Asmat Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, BPS Kabupaten Asmat

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada satu tahun menggambarkan bahwa pada tahun tersebut pembangunan ekonomi tumbuh dan berkembang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya, dan begitu sebaliknya. Dalam rangkaian perhitungan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan PDRB harga konstan. Pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Asmat secara umum mengalami pertumbuhan dari tahun

sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Asmat Tahun 2023 mencapai sebesar 6,06 persen, sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 5,09 persen. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami kontraksi akibat dari dampak COVID 19 sehingga menyebabkan perekonomian tersendat. Namun pertumbuhan tahun 2020 masih positif, bila dibandingkan dengan nasional yang mengalami pertumbuhan negatif.

Jika dilihat dari perkembangan pertumbuhan dari tahun 2020 sampai tahun 2023, ada beberapa sektor ekonomi yang kinerja pertumbuhannya tetap positif walaupun terdampak Covid 19. Ada beberapa sektor yang bangkit dari dampak Covid 19, seperti sektor transportasi dan perdagangan, pada tahun 2020 sebesar -14,89 persen, menjadi 4,28 persen pada tahun 2021 dan meningkat 18,69 persen di tahun 2022 dan sedikit menurun 16,50 persen pada tahun 2023. Dua Sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan positif di tahun 2021 adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Selain dari sektor tersebut, kinerja pertumbuhan sektoralnya ada yang tumbuh positif dan tumbuh negatif.

Tabel 2.3
Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK Kabupaten Asmat
Tahun 2019 – 2023 (%)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,08%	-0,30%	2,13%	8,38%	4,93%
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,59%	1,46%	1,77%	4,04%	0,09%
C	Industri Pengolahan	-3,08%	-2,45%	0,75%	0,13%	2,37%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10%	0,50%	1,01%	1,02%	2,15%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12%	1,41%	1,41%	1,41%	1,11%
F	Konstruksi	8,38%	-0,24%	3,93%	7,58%	7,77%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,87%	-1,61%	3,66%	5,26%	7,65%
H	Transportasi dan Pergudangan	6,75%	-14,89%	4,28%	18,69%	16,50%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,05%	0,19%	2,79%	3,65%	5,37%
J	Informasi dan Komunikasi	5,78%	9,53%	9,50%	8,43%	9,97%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,37%	-1,70%	1,11%	2,41%	6,13%
L	Real Estate	0,39%	0,47%	0,40%	4,53%	2,25%
M,N	Jasa Perusahaan	3,28%	3,50%	1,35%	1,35%	2,64%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,06%	2,58%	-0,48%	-0,41%	4,56%
P	Jasa Pendidikan	6,21%	1,24%	0,11%	3,11%	3,32%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,05%	10,88%	3,28%	0,11%	7,27%
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,60%	4,68%	4,68%	4,68%	4,60%
	PDRB	4,79%	0,59%	2,11%	5,09%	6,06%

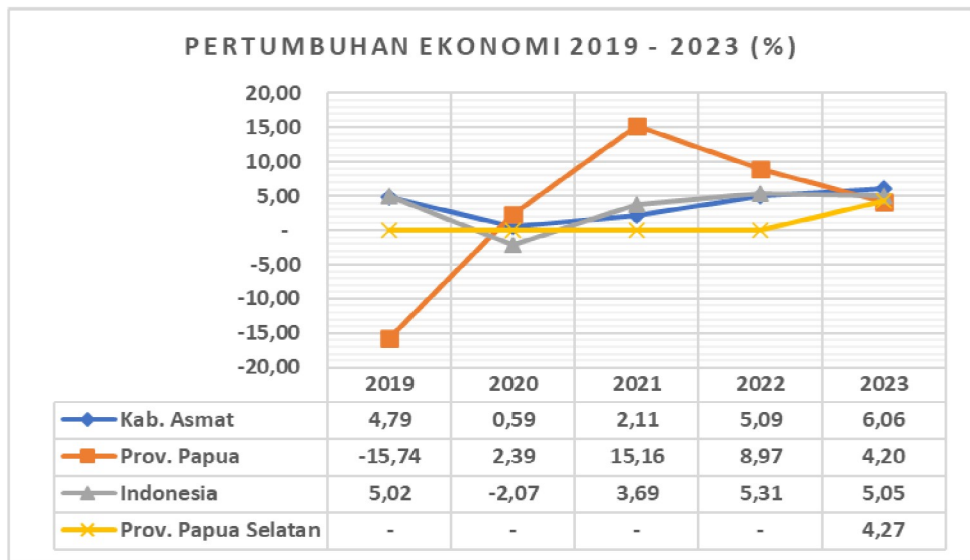
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Asmat Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, BPS Kabupaten Asmat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah kembali positif pada tahun 2023 yaitu 5,05 perse dan kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat juga mengalami kenaikan positif, dimana kenaikannya lebih tinggi yaitu pada angka 6,06 persen. Pertumbuhan Provinsi Papua dengan tambang tumbuh positif pada tahun 2022, yaitu sebesar 8,97 persen, namun bila tanpa tambang, maka pertumbuhan PDRB tahun 2022 di Provinsi Papua sebesar 4,14

persen, dan untuk tahun 2023 Pertumbuhan Provinsi Papua mencapai 4,20 persen lebih rendah dari Provinsi Papua Selatan yakni pada angka 4,27 persen. Sektor tambang di Provinsi Papua membantu mendorong ekonomi pulih dengan cepat pada tahun 2022. Sehingga pertumbuhannya dengan tambang tumbuh signifikan. Berikut di bawah ini adalah Grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan dan Indonesia.

Gambar 2.1

Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi antara Nasional, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Asmat



Sumber : BPS Indonesia, BPS Provinsi Papua dan BPS Kabupaten Asmat, beberapa tahun.

Kontribusi nilai tambah berdasarkan harga berlaku selama tahun 2023 yang paling tinggi adalah sektor konstruksi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Ke tiga sektor ini memberikan kontribusi ekonomi sebesar 70,49 persen. Salah satu pendorong kontribusi PDRB sektor konstruksi adalah kegiatan pembangunan infrastruktur/betonisasi jembatan-jembatan di Kabupaten Asmat. Dengan adanya betonisasi, kegiatan konstruksi lainnya semakin cepat berkembang. Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan lebih banyak didominasi oleh sub sektor perikanan diikuti oleh sub sektor kehutanan dan penebangan kayu.

Tabel 2.4
Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Kabupaten Asmat
Tahun 2019 - 2023 (%)

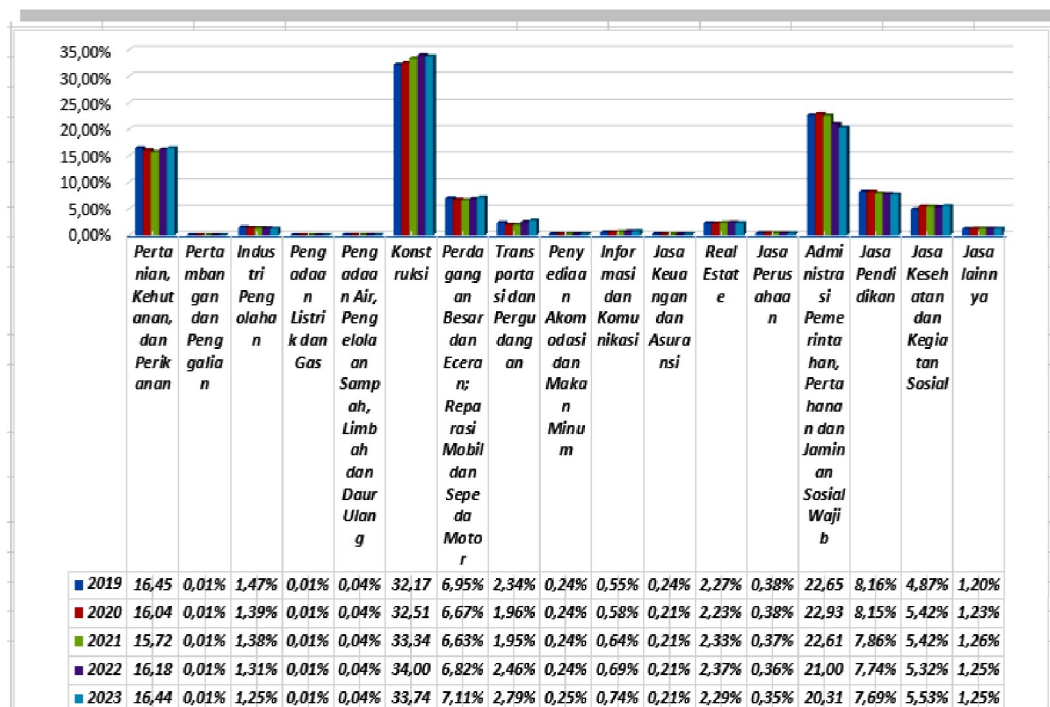
Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,45%	16,04%	15,72%	16,18%	16,44%
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
C	Industri Pengolahan	1,47%	1,39%	1,38%	1,31%	1,25%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
F	Konstruksi	32,17%	32,51%	33,34%	34,00%	33,74%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,95%	6,67%	6,63%	6,82%	7,11%
H	Transportasi dan Pergudangan	2,34%	1,96%	1,95%	2,46%	2,79%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,25%
J	Informasi dan Komunikasi	0,55%	0,58%	0,64%	0,69%	0,74%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,24%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
L	Real Estate	2,27%	2,23%	2,33%	2,37%	2,29%
M,N	Jasa Perusahaan	0,38%	0,38%	0,37%	0,36%	0,35%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22,65%	22,93%	22,61%	21,00%	20,31%
P	Jasa Pendidikan	8,16%	8,15%	7,86%	7,74%	7,69%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,87%	5,42%	5,42%	5,32%	5,53%
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,20%	1,23%	1,26%	1,25%	1,25%
	JUMLAH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Kabupaten Asmat dalam Angka, beberapa tahun, BPS Kabupaten Asmat.

Perkembangan kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 2.2. Walaupun sektor pertanian, perkebunan dan perikanan mempunyai peran yang besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Asmat, namun nilai kontribusinya terus menurun. Pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 21,24 persen dan menurun terus sampai tahun 2021 menjadi sebesar 15,72 persen dan mulai meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 16,18 persen dan meningkat lagi pada tahun 2023 sebesar 16,44 persen. Ini menunjukkan ada pergeseran peran sektoral dalam perekonomian di kabupaten Asmat. Sebaliknya, kontribusi sektor konstruksi pada tahun 2016 sampai tahun 2020 terus meningkat. Kontribusi sektor Konstruksi tahun 2016 sebesar 29,34 persen dan pada tahun 2022 menjadi 34,00 persen dan menurun sedikit ditahun 2023 yakni sebesar 33,74 persen. Selain itu, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial dari tahun 2018 sampai tahun 2020 juga terus meningkat peranannya dan mengalami penurunan untuk tahun 2021 sebesar 22,61 persen menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 21,00 persen dan menurun juga di tahun 2023 sebesar 20,31 persen.

Gambar 2.2

Diagram Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Asmat, Tahun 2019 - 2023, Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)



Sumber : Kabupaten Asmat dalam Angka, beberapa tahun, BPS Kabupaten Asmat

Kontribusi nilai tambah berdasarkan harga berlaku untuk tahun 2023 yang paling tinggi adalah sektor konstruksi, yakni sebesar 33,74 persen, kemudian sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial menempati posisi kedua dengan prosentase 20,31 persen dan ketiga adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 16,44 persen. Kemudian posisi keempat dan kelima masing-masing sektor Jasa Pendidikan 7,69 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada angka 7,11 persen.

3.1.1.2. Perkembangan PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Data ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut. Walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk.

PDRB per kapita menurut harga berlaku mengalami kenaikan dari 23,428 juta rupiah di tahun 2019 menjadi 27,068 juta rupiah di tahun 2023. Sedangkan PDRB per kapita menurut harga konstan menunjukkan fluktuatif dan penurunan yakni, dari tahun 2019 sebesar 15,667 Juta turun menjadi sebesar 13,957 juta rupiah di tahun 2020 dan naik lagi menjadi 14,461 juta rupiah pada tahun 2022 serta 14,999 juta pada tahun 2023.

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara PDRB per kapita dengan tambang ataupun PDRB per kapita tanpa tambang di Kabupaten Asmat. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Papua dan Provinsi Papua Selatan. Ada perbedaan signifikan dengan dan tanpa tambang PDRB per kapita di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Selatan. Ini karena peran sektor pertambangan cukup signifikan pembentuk PDRB di Provinsi Papua.

Pada tahun 2020, PDRB per kapita harga berlaku dengan tambang di kabupaten Asmat adalah 45 persen dari PDRB per kapita Provinsi Papua. Namun jika dibandingkan tanpa tambang, proporsinya menjadi 63 persen.

Sedangkan dengan menggunakan PDRB harga konstan dengan tambang, proporsinya adalah 39 persen dan tanpa tambang adalah 58 persen. Analisis ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita di kabupaten Asmat baik berdasarkan harga berlaku maupun harga dasar masih lebih kecil dibandingkan dengan tingkat Provinsi Papua.

Tabel 2.5
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Asmat Tahun 2019 – 2023
(Juta Rupiah)

Perkapita (Rp)	2019	2020	2021	2022*	2023**
ADHB	25,428	23,415	24,140	25,421	27,068
ADHK	15,667	13,957	14,007	14,461	14,999

Sumber : PDRB Kab Asmat menurut lapangan usaha 2018-2022, BPS Kabupaten Asmat

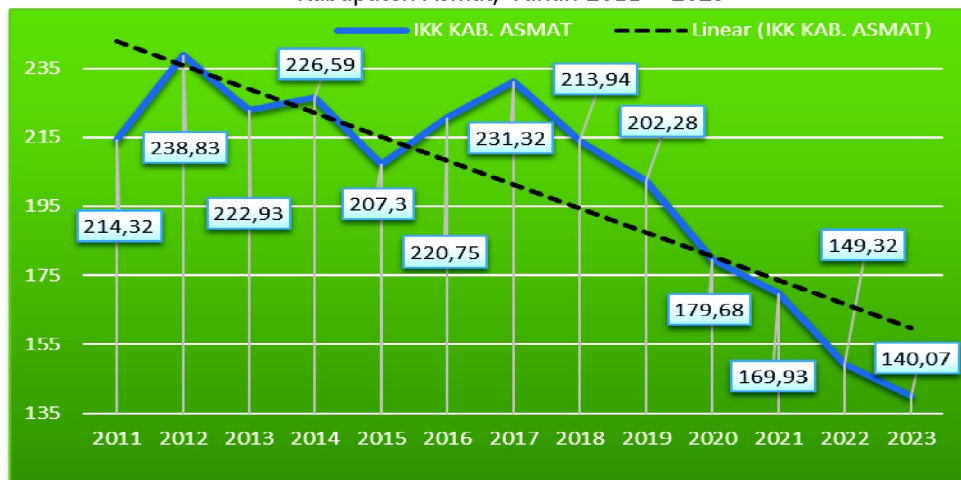
2.1.1.3 Perkembangan Inflasi dan Tingkat Kemahalan Di Kabupaten Asmat

Untuk mengetahui perkembangan harga, akan dibahas tentang indeks kemahalan konstruksi (IKK) yang ada di Kabupaten Asmat. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah indeks spasial yang menggambarkan tingkat harga serta tingkat kemahalan konstruksi suatu wilayah dibandingkan dengan kota acuannya (kota Semarang = 100, pada tahun 2018 sd tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan 2023 Kota Acuannya adalah Kota Makassar).

Pergerakan IKK di Kabupaten Asmat dari tahun 2016 ke tahun 2017 sedikit naik, namun pada tahun 2017 sampai tahun 2023 menurun secara kontinu. Sehingga bila di tarik garis linier dari tahun 2011, menunjukkan semakin menurun indeksnya. Pada tahun 2020, IKK di Kabupaten Asmat sebesar 179,68 dan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 202,28. Dan pada tahun 2021 menurun ke angka 169,93 dan kemudian menurun lagi untuk tahun 2022 sebesar 149,32 dan menurun lagi pada tahun 2023 yakni sebesar 140,07. Arti nilai IKK sebesar 140,07 dengan kota acuan Makassar (IKK=100) menjelaskan bahwa kemahalan barang-barang konstruksi di Asmat harganya mencapai lebih dari 1,4007 kali lipat dari harga yang ada di kota Makassar. Atau dengan kata lain, jika biaya membangun suatu gedung sebesar Rp 100 juta di kota Makassar, maka dengan bangunan yang sama di Kabupaten Asmat nilainya sebesar Rp 140,07 juta. IKK Kabupaten Asmat masih lebih rendah daripada IKK Provinsi Papua tahun 2021 sebesar 207,11 dan tahun 2022 sebesar 192,57. Namun untuk Tahun 2023 dimana telah terbentuk Daerah Otonomi Baru, diantaranya Provinsi Papua Selatan membuat Provinsi Papua yang sudah lebih ramping terlepas juga dari Papua Pegunungan yang notabene IKK sangat tinggi, maka untuk Tahun 2023 IKK Provinsi Papua lebih rendah dari kabupaten Asmat, yakni pada angka 135,56. Kemudian IKK Provinsi Papua Selatan tahun 2023 juga lebih rendah dari kabupaten Asmat, yakni sebesar 138,42. Gambar 2.3 menunjukkan nilai IKK secara linier menurun, menunjukkan semakin murahnya biaya konstruksi di Kabupaten Asmat.

Gambar 2.3

Grafik Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi
Kabupaten Asmat, Tahun 2011 – 2023



Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten, Beberapa Tahun, Data BPS.

Informasi perkembangan harga dapat diperoleh dari pendekatan deflator PDRB. Deflator PDRB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi dan jasa. Deflator PDRB sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi di suatu daerah atau negara per sektoral. Berikut nilai deflator PDRB Kabupaten Asmat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Setelah mendapatkan angka deflator, maka dapat dihitung tingkat inflasi per sektor. Dari tabel di bawah ini, menunjukkan rata-rata inflasi per sektoral di Kabupaten Asmat dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Rata-rata inflasi untuk seluruh sektor dari tahun 2019 sampai tahun 2023 adalah 3,03 persen. Rata-rata inflasi tertinggi ada di sektor real estate (5,69 persen), diikuti oleh Transportasi dan Pergudangan (4,65 persen) dan sektor informasi dan komunikasi (4,10 persen).

Tabel 2.6
Deflator PDRB Kabupaten Asmat tahun 2019 – 2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	130,60	132,81	133,66	135,69	143,42
B	Pertambangan & Penggalian	62,92	67,13	67,35	68,06	67,82
C	Industri Pengolahan	104,57	105,81	109,41	111,13	112,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	164,79	167,31	169,16	171,02	170,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	159,84	154,88	156,90	158,93	160,69
F	Konstruksi	171,76	180,87	187,19	189,68	190,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	194,81	195,31	196,45	205,20	217,15
H	Transportasi dan Pergudangan	160,33	163,97	163,73	186,07	198,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	151,92	154,52	156,22	163,45	175,12
J	Informasi dan Komunikasi	146,32	146,69	154,76	165,83	177,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	189,12	181,92	182,65	191,40	196,68
L	Real Estate	203,31	207,28	225,75	234,62	242,25
M,N	Jasa Perusahaan	115,25	115,52	117,36	121,26	124,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	165,73	170,04	176,75	176,15	177,97
P	Jasa Pendidikan	164,87	169,14	170,99	174,51	183,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	202,90	211,61	214,80	225,61	238,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	184,84	187,73	192,94	195,96	204,96
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	162,31	167,76	172,33	175,30	180,47

Sumber: diolah, dari data BPS Kabupaten Asmat.

Pergerakan tingkat perubahan harga dari pendekatan deflator PDRB dari tahun 2019 sampai tahun 2022 terus menurun. Tahun 2019 mencapai 4,39 persen, dan pada tahun 2022 mencapai 2,00 persen dan kemudian meningkat lagi di tahun 2023 yakni sebesar 2,95 persen. Tingkat perubahan harga dari pendekatan PDRB deflator akan berbeda dengan tingkat harga dengan pendekatan Indeks Harga Konsumen (IHK).

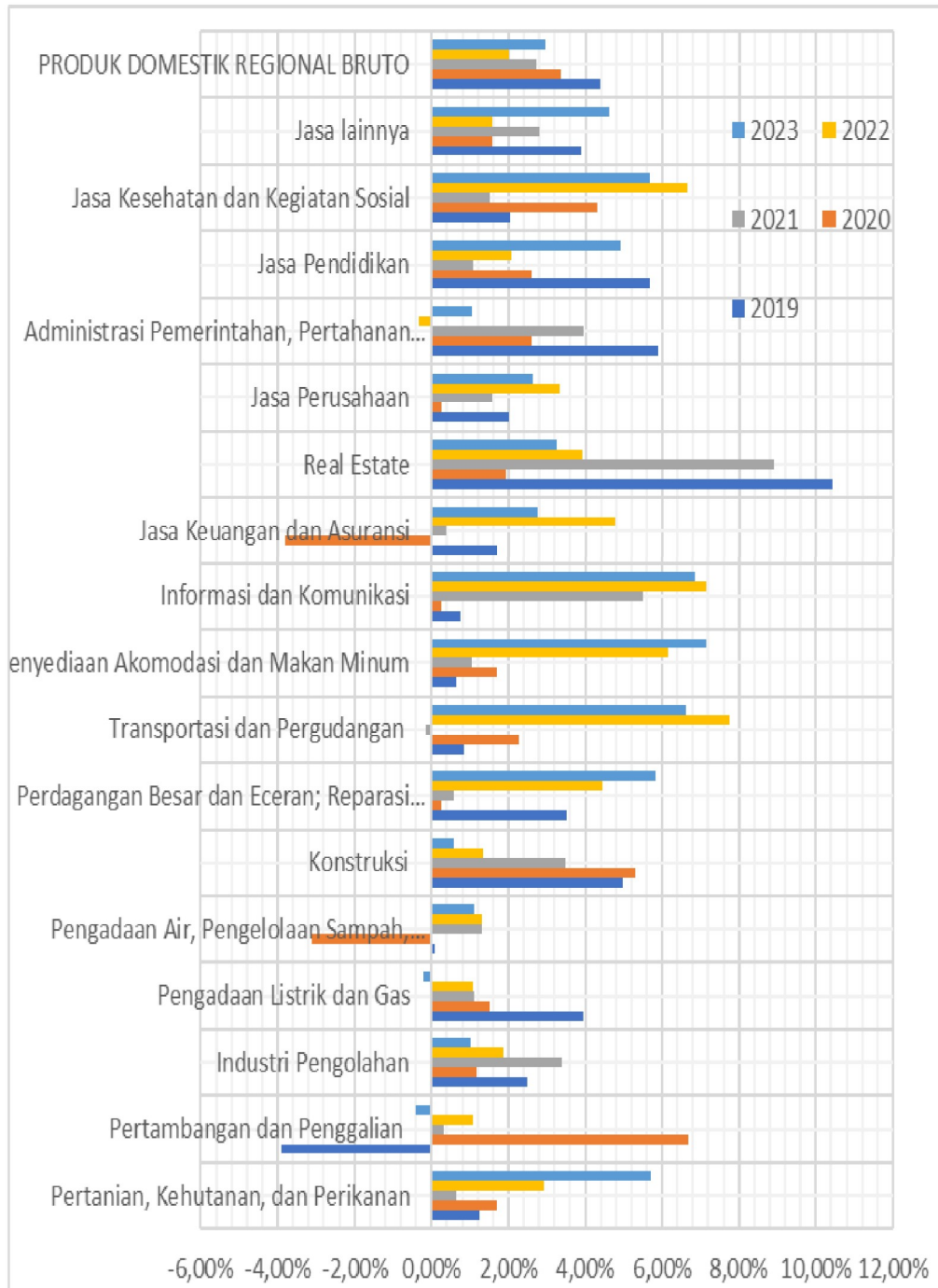
Tabel 2.7
Inflasi Sektoral Kabupaten Asmat Tahun 2019 – 2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,25%	1,69%	0,66%	2,93%	5,70%	2,16%
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,89%	6,68%	0,33%	1,08%	-0,40%	0,76%
C	Industri Pengolahan	2,50%	1,19%	3,40%	1,88%	1,01%	1,93%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,96%	1,52%	1,11%	1,09%	-0,20%	1,50%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08%	-3,10%	1,30%	1,30%	1,10%	0,14%
F	Konstruksi	4,97%	5,31%	3,49%	1,33%	0,57%	3,13%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,51%	0,26%	0,58%	4,45%	5,83%	2,93%
H	Transportasi dan Pergudangan	0,85%	2,27%	-0,14%	7,73%	6,63%	4,65%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,64%	1,72%	1,03%	6,16%	7,14%	3,04%
J	Informasi dan Komunikasi	0,74%	0,25%	5,50%	7,15%	6,86%	4,10%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,70%	-3,81%	0,40%	4,79%	2,75%	1,17%
L	Real Estate	10,42%	1,95%	8,91%	3,93%	3,25%	5,69%
M,N	Jasa Perusahaan	1,99%	0,24%	1,59%	3,33%	2,64%	1,96%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,91%	2,60%	3,95%	-0,34%	1,03%	2,63%
P	Jasa Pendidikan	5,68%	2,59%	1,09%	2,06%	4,92%	3,27%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,03%	4,30%	1,50%	6,66%	5,68%	3,71%
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,89%	1,56%	2,78%	1,56%	4,60%	2,88%
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,39%	3,36%	2,73%	2,00%	2,95%	3,03%

Sumber: diolah, dari data BPS Kabupaten Asmat.

Gambar 2.4

Diagram Perkembangan Inflasi menurut Deflator PDRB Kabupaten Asmat Tahun 2019 – 2023



Sumber: diolah, dari data BPS Kabupaten Asmat.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik dan profesional.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), dana kemitraan, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Kabupaten yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kabupaten Asmat Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan prioritas daerah dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari tujuh indikator utama yaitu : (1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2%; (2) Inflasi Yang Terkendali sebesar 2,8%; (3) Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sebesar Rp. 14.750-15.000/USD; (4) Suku Bunga SUN 10 Tahun sebesar 6,7%; (5) Harga Minyak Mentah 82 USD/barel; (6) Lifting Minyak Bumi Rp. 635.000 barel/hari; (7) Lifting Gas Bumi, setara minyak, 1.330.000 barel/hari. Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut mengacu pada sasaran – sasaran Pembangunan Jangka Menengah yang terdapat pada RPJM Tahun 2020-2024, sasaran – sasaran tahunan dalam RKP Tahun 2023 dan perkembangan ekonomi domestik maupun global.

Tabel 3.1
Asumsi Makro APBN 2024

No	INDIKATOR MAKRO	APBN 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan	5,2%
2	Inflasi	2,8%
3	Nilai Tukar Rupiah	Rp.15.000/USD
4	Suku Bunga SUN 10 Tahun	6,7%
5	Harga Minyak Mentah	82 USD/Barel
6	Lifting Minyak Bumi	635.000 barel/hari
7	Lifting Gas Bumi (setara minyak)	1.330.000 barel/hari

3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Selatan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Asmat tahun 2024 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Selatan yang tertuang dalam RPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 sehingga menghasilkan arah pembangunan Tahun 2024 sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Selatan:

a. Penyediaan infrastruktur penunjang perangkat pemerintahan provinsi.

Sasaran dan Arah Kebijakan Prioritas:

1. Peningkatkan kinerja Penyelenggaraan Otonomi dan Otonomi Khusus Papua:
 - a) Tersedianya infrastruktur pemerintahan di DOB Papua Selatan;
 - b) Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan;
 - c) Cakupan kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus.
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik:
 - a) Presentase OPD dengan nilai SAKIP;
 - b) Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua Selatan;
 - d) Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK):
 - e) Capaian Implementasi e-government terintegrasi;
 - f) Cakupan Inovasi Pelayanan Publik yang Masuk dalam List Outstanding (terpuji)
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah:
 - a) Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD;
 - b) Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPD yang mencapai target.
 - c) Realisasi belanja dalam APBD;
4. Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah:
 - a) Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban daerah Provinsi Papua Selatan;
 - b) Ketepatan waktu penetapan APBD
 - c) Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
 - d) Prosentase aparatur daerah yang direlokasi

b. Pemenuhan pelayanan dasar:

Sasaran dan Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan:
 - a) Rasio Elektrifikasi.
2. Meningkatnya Ketersediaan system pengairan yang mendukung produktivitas wilayah:
 - a) Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik;
 - b) Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak.
3. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan:
 - a) Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan;
4. Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
 - a) Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak

c. Daya saing wilayah:

Sasaran dan Arah Kebijakan:

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan:
 - a) Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
 - b) Harapan Lama Sekolah;
 - c) Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf;
 - d) Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat:
 - a) Angka Harapan
 - b) Angka Kematian Bayi (AKB);
 - c) Angka Kematian Ibu (AKI)
 - d) Angka Kesakitan
3. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.
 - a) Persentase organisasi pemuda yang aktif;
 - b) Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan;
 - c) Perolehan prestasi di event olahraga yang diikuti.
4. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.
 - a) Cakupan daerah rawan pangan;
 - b) Persentase kenaikan cadangan pangan;
 - c) Persentase penduduk tahan pangan.
5. Meningkatnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak.

- a) Indeks Pembangunan Gender;
 - b) Indeks Pemberdayaan Gender;
- 6. Meningkatkan peranan sektor perikanan dalam perekonomian wilayah.
 - a) Angka Produktifitas Perikanan.
- 7. Meningkatkan pemanfaatan Objek Wisata Potensial sebagai tujuan destinasi wisata.
 - a) Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian (PDRB ADHK);
- d. Pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan dan penanganan suku suku terisolir

Sasaran dan Arah Kebijakan

- 1. Meningkatnya pelayanan pembangunan suku-suku terisolir:
 - a) Cakupan pemberdayaan masyarakat suku-suku terisolir terlayani;
 - b) Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial di wilayah perbatasan dan suku-suku terisolir
- 2. Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan
 - a) Indeks Desa Membangun
 - b) Rata-rata lama sekolah wilayah perbatasan
 - c) Angka harapan hidup wilayah perbatasan
 - d) Pengeluaran perkapita wilayah perbatasan
- 3. Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi OAP
 - a) Cakupan OAP penerima manfaat perlindungan afirmasi kontekstual Papua.
- 4. Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS:
 - a) Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan);
 - b) Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
- 5. Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat;
 - a) Cakupan cagar budaya yang ditetapkan
 - b) Cakupan kurikulum muatan lokal
- e. Konektivitas wilayah:

Sasaran dan Arah Kebijakan

- 1. Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah:

- a) Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten yang terhubung sarana transportasi jalan;
 - b) Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap;
 - c) Persentase jembatan provinsi dengan beton dalam kondisi baik.
2. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah:
- a) Cakupan layanan telekomunikasi Proprosi rumah tangga dengan akses internet;
3. Meningkatnya konektivitas dasar jalan dan jembatan antra kabupaten
- a) Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang).
4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar air bersih dan sanitasi berkelanjutan.
- a) Persentase angkutan umum yang berkualitas baik.
5. Meningkatnya akses mobilitas pada jalur darat dan air;
- a) Persentase angkutan umum yang berkualitas baik.

Prioritas Daerah tersebut juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam Rancangan Awal RKP 2024 sebagai berikut.

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- d) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) Pengentasan kemiskinan; dan
- g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c) Moderasi beragama; dan
- d) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui:
 - a) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c) Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
 - a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - c) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.
Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui:
 - a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Asmat

RKPD Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Asmat dalam rangka mewujudkan Visi Menuju Masyarakat Asmat yang

Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berbasis Budaya Lokal. Untuk pembangunan tahun 2024 ini difokuskan pada tema **"Penataan Tata Kelola Pemerintahan dan Penguatan Nilai-nilai Budaya"**.

Berdasarkan RKPd Tahun 2024, maka arah kebijakan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025, kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada percepatan perwujudan kesejahteraan didukung penguatan ekonomi kampung, penguatan infrastruktur, pemenuhan sarana dan prasarana dasar melalui pemenuhan rumah layak huni, pemenuhan air bersih, energi listrik, transportasi antar wilayah dan penyiapan SDM Kabupaten Asmat yang berkualitas, berdaya saing dengan tetap menjaga jati diri Asmat.

Hal ini sesuai dengan misi keempat pembangunan daerah, yaitu Pembangunan Ekonomi Masyarakat didukung Peningkatan Kerjasama Investasi Pusat dan Daerah maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah :

Sasaran dan arah kebijakan :

- A. Peningkatan pembangunan sektor berbasis potensi unggulan guna kesejahteraan masyarakat
 - a. Meningkatkan ketahanan pangan berbasis penganeekaragaman komoditas pangan lokal :
 - 1) Pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan berbasis lokal
 - 2) Pelatihan peningkatan mutu konsumsi hasil pangan lokal
 - 3) Pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan berbasis perkebunan
 - 4) Pemberian bantuan bibit tanaman pangan perkebunan
 - 5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian
 - b. Meningkatkan produktifitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura

- 1) Peningkatan cakupan ketersediaan penyuluh pertanian guna mendukung terciptanya produktifitas pertanian, peternakan dan perkebunan
- 2) Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- 3) Pemberian bantuan stimulasi bibit ternak guna mendukung terciptanya produktivitas peternakan rakyat
- 4) Peningkatan sumber daya manusia peternakan
- c. Meningkatkan produktifitas perikanan tangkap dan budidaya
 - 1) Peningkatan pemberdayaan pelaku perikanan tangkap dan budidaya serta peningkatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan
 - 2) Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya
 - 3) Peningkatan penyuluh dan sosialisasi perikanan tangkap dan budidaya
 - 4) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan tangkap dan budidaya
 - 5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan dan pembudidaya perikanan
 - 6) Peningkatan mutu dan pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing

2. Penguatan Koperasi UMKM

Sasaran dan arah kebijakan :

- A. Menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran
 - a. Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam mengaktualisasi potensi ekonomi daerah
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM
 - 2) Peningkatan kualitas kelembagaan usaha koperasi
 - 3) Bantuan usaha dan permodalan bagi koperasi dan usaha kecil
 - 4) Pengembangan kewirausahaan dan produktifitas usaha kecil dan koperasi

3. Penyediaan Infrastruktur Dasar

Sasaran dan arah kebijakan :

- A. Meningkatkan ketersediaan jaringan infrastruktur dasar daerah yang handal
 - a. Meningkatkan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah
 - 1) Pembangunan jalan-jalan dan jembatan baru yang menjadi akses ekonomi wilayah
 - 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
 - 3) Meningkatkan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan yang sudah ada
 - b. Mengembangkan sarana infrastruktur pengairan yang memadai
 - 1) Pembangunan turap/talud/bronjong untuk mengatasi abrasi pantai
 - 2) Penyediaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
 - 3) Peningkatan normalisasi sungai
 - 4) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur air bersih
 - c. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman
 - 1) Pemberian bantuan perumahan dan permukiman bagi masyarakat yang tinggal di kampung
 - 2) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat tidak mampu di permukiman
- B. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara guna memperlancar arus orang dan barang dari dan ke asmat
 - a. Meningkatkan pemenuhan akses listrik di seluruh wilayah
 - 1) Penyediaan solar cell di distrik dan kampung
 - 2) Pemanfaatan dan pengelolaan potensi energi local
- C. Pengembangan keterjangkauan telekomunikasi berbasis IT
 - a. Meningkatkan ketersediaan dan cakupan pelayanan informasi dan telekomunikasi
 - 1) Peningkatan pembangunan tower seluler sampai ke kampung-kampung

- 2) Peningkatan penyebaran informasi kegiatan pemerintah daerah Asmat pada media-media lokal dan regional

4. Pengentasan Kemiskinan

Sasaran dan arah kebijakan :

- A. Menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran
 - a. Menurunkan angka pengangguran
 - 1) Peningkatan partisipasi Angkatan kerja
 - b. Meningkatkan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - 1) Peningkatan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
 - 2) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 - 3) Mengembangkan jumlah kelompok usaha masyarakat
- B. Meningkatkan ketrampilan dan jaringan kerja
 - a. Meningkatkan kualitas relevansi dan penyerapan ketenagakerjaan
 - 1) Peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja
 - 2) Peningkatan penyerapan tenaga kerja
 - 3) Peningkatan fasilitas hubungan industrial

Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk meningkatkan daya saing daerah agar mampu melaksanakan pembangunan dalam perekonomian di tingkat lokal Asmat, Provinsi Papua Selatan, tingkat nasional dan global khususnya dalam bidang pertanian, pariwisata budaya, kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan peningkatan produktifitas dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan investasi dalam skala besar maupun kecil, pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing, modernisasi usaha kelompok kecil dan menengah (KUKM), peningkatan nilai tambah produksi, pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan global untuk mendapatkan input dan jalur pemasaran produksi, pemanfaatan optimal kerjasama strategis bagi kemajuan ekonomi, pengembangan riset sebagai salah satu basis pengambilan keputusan.

Pemenuhan kecukupan kebutuhan dan kualitas hidup masyarakat Asmat yang berbasis pada kekuatan lokal; peningkatan pembangunan infrastruktur yang membantu memenuhi kecukupan kebutuhan secara lokal; pemenuhan kebutuhan berbasis aset alam lokal secara berkelanjutan pengelolaan dan penataan ruang dan

wilayah yang dirancang berdasarkan daya dukung serta peruntukan ruang yang telah disepakati bersama; tercapainya peningkatan dan pemerataan akses dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat; pengelolaan aset alam secara mandiri, berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Guna menyusun rumusan kebijakan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan dari misi tersebut, maka perlu dilihat terlebih dahulu gambaran umum tentang perkembangan perekonomian Asmat serta proyeksinya untuk Tahun 2023 dan 2024.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dengan kerangka pendanaan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Asmat Tahun 2024 menggambarkan kondisi dan analisis perekonomian daerah, sebagai gambaran umum ekonomi makro Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024 menjadi dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah dalam RKPD Kabupaten Asmat Tahun 2024.

Tantangan pokok dan prospek tahun 2024 serta kebutuhan pendanaan pembangunan yang diperlukan. Kerangka ekonomi makro ini sekaligus memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Asmat baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Sementara itu, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisa terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024.

Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian diharapkan bahwa rancangan kerangka ekonomi tahun 2024 akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Asmat

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum kebijakan keuangan daerah Kabupaten Asmat dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor- sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang tinggi. Kebijakan mengenai pendapatan daerah (Revenue Policy) diharapkan untuk mendukung berbagai kebijakan Pemerintah, atau membiayai belanja daerah. Dengan demikian pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Asmat Tahun 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki dasar hukum. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimilikinya.

Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Asmat, maka diperlukan strategi-strategi dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu sumber-sumber pendapatan daerah lainnya juga perlu ditingkatkan antara lain bagian laba BUMD, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang proporsi Dana Alokas Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara bertahap dapat digantikan oleh sumber- sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah. Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relative sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. `

Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah sehingga semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan meningkatkan pendapatan bagi hasil. Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat mendorong terjadinya peningkatan aktivitas perekonomian daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah maka dalam rangka merealisasikan rencana pendapatan daerah (target dan proyeksi) maka perlu diperlukan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, yang ditempuh melalui:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan system operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;
 - e. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - f. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan asset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
 - g. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergi pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
2. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi, baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan kementerian keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
 - c. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak);
3. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan yang Sah, ditempuh melalui:

- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri;
- b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat

RKPD Kabupaten Asmat Tahun 2024 selanjutnya menjadi acuan dalam menjalankan tahapan penyusunan APBD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024, yang dimulai dari Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang dijelaskan di atas, akan menjadi acuan dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 dan prioritas Rencana Kerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Asmat, dengan tetap mempertimbangkan dinamika dan perkembangan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kabupaten Asmat pada setiap tahun. Selanjutnya sasaran dan prioritas ini akan ditindaklanjuti dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2024 dengan menggunakan prinsip *money follow priority program*.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang dijelaskan di atas, akan menjadi acuan dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 dan prioritas Rencana Kerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Asmat, dengan tetap mempertimbangkan dinamika dan perkembangan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kabupaten Asmat pada setiap tahun. Selanjutnya sasaran dan prioritas ini akan ditindaklanjuti dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2024 dengan menggunakan prinsip *money follow priority program*.

3.4. Lain – Lain Asumsi

Asumsi lain-lain dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024 adalah upaya meningkatkan kinerja aparatur dalam rangka untuk mencapai target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 – 2025 serta meningkatkan kualitas SDM aparatur di Kabupaten Asmat.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
2. Dalam penyusunan kebijakan anggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1) pajak daerah dan retribusi daerah.
 - a) jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
 - (1) pajak daerah
 - (a) pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - i. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - iii. Pajak Alat Berat (PAB);
 - iv. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - v. Pajak Air Permukaan (PAP);

- vi. pajak rokok; dan
 - vii. opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(MBLB).
- (b) pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kotatertdiri atas:
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan (PBB-P2);
 - ii. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB);
 - iii. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - iv. pajak reklame;
 - v. Pajak Air Tanah (PAT);
 - vi. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - vii. pajak sarang burung walet;
 - viii.opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - ix. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) retribusi daerah
- (a) retribusi jasa umum, meliputi:
- i. pelayanan kesehatan;
 - ii. pelayanan kebersihan;
 - iii. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - iv. pelayanan pasar; dan
 - v. pengendalian lalu lintas.
- (b) retribusi jasa usaha, meliputi:
- i. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - ii. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - iii. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - iv. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - v. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - vi. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - vii. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - viii.pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan

- menggunakan kendaraan di air;
- ix. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - x. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) retribusi perizinan tertentu, meliputi:
- i. persetujuan bangunan gedung;
 - ii. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - iii. pengelolaan pertambangan rakyat.
- b) penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:
- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan
 - (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- c) dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- d) peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih dapat berlaku paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.
- e) peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.

- f) dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:
 - (1) pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
 - (2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
 - (3) retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
- g) penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- h) selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
 - (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - (a) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;

- (b) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - (c) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - (d) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - (e) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- (4) pemberian insentif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan menetapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi sebesar 2% (dua persen), untuk mendukung:
- (a) operasional penggunaan alat utama meliputi *tank*, panser, kendaraan angkut *tank*, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings*, *rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
 - (b) operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi ambulan, *Landing Craft, Vehicle, Personnel (LCVP)*, *landing craft machine*, *hydrofoil*, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional, kepala

daerah sesuai dengan kewenangannya dapat tidak memungut atau mengenakan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis nasional sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

- j) dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - (1) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
 - (2) perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan peraturan daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) objek pajak mineral bukan logam dan batuan, memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- k) penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- l) dalam rangka optimalisasi penerimaan dari retribusi jasa usaha atas layanan pemanfaatan aset daerah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah, sepanjang pemanfaatan aset tersebut tidak mengganggu/menyebabkan terhentinya penyelenggaraan tugas

dan fungsi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan aset tersebut.

- m) penganggaran pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tandapenduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- n) penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- o) kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- p) Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, yakni sebagai berikut:
 - (1) hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
 - (2) hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum;
 - (3) kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum;
 - (4) hasil penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum;
 - (5) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),

Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional menuju *Universal Health Coverage* (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk pengangguran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah, pengangguran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK); dan

- (6) hasil penerimaan pajak air tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - (a) penanaman pohon;
 - (b) pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - (c) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - (d) pengelolaan limbah.
- q) dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r) dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

- s) dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
 - (1) pajak bahan bakar kendaraan bermotor jenis bahan bakar minyak tertentu, yaitu minyak, solar (*Gas Oil*) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5% (lima persen); dan
 - (2) pajak bahan bakar kendaraan bermotor Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10% (sepuluh persen), sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak.
 - t) penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan dengan uraian sebagai berikut:
 - (1) untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (2) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan pada belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - (3) untuk nonaparatur sipil negara dianggarkan pada belanja jasa insentif bagi pegawai nonaparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - u) kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada subkegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.
- 2) kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- a) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

- b) kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
- (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;
- sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) kebijakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
- a) hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b) hasil kerja sama daerah;
 - c) jasa giro;
 - d) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e) pendapatan bunga;
 - f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - g) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan

- daerah;
- h) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - i) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - j) pendapatan denda pajak daerah;
 - k) pendapatan denda retribusi daerah;
 - l) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - m) pendapatan dari pengembalian;
 - n) pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
 - o) pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah; dan
 - p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pendapatan transfer
- 1) pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
 - 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2), penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - 4) penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan:
- a) transfer pemerintah pusat meliputi:
- (1) transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak
- (a) pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau.
- (b) kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya.
- (c) dalam hal peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian

Kuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (d) kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau didasarkan pada realisasi dana bagi hasil- cukai hasil tembakau Tahun Anggaran sebelumnya.
- (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan,

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (f) Penerimaan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitative dengan prioritas antara lain mendukung upaya penurunan angka prevalensi *stunting*, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan, dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerjayang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (g) dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil- pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau

ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (h) dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil-pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2024.
 - (i) dalam hal terdapat alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) kurang bayar pada Tahun Anggaran 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - (j) pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
- (a) dana bagi hasil sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit.
 - (b) dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.

- (c) Pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022, dan Tahun Anggaran 2023.

- (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (f) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam

laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (g) penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditujukan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (h) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (i) penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam Dana Reboisasi (DR) ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari:
 - i. dana bagi hasil-dana reboisasi dan sisa dana bagi hasil-

- dana reboisasi provinsi; atau
- ii. sisa dana bagi hasil-dana reboisasi kabupaten/kota, untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pencapaian keluaran kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Kegiatan penunjang meliputi:
- i. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - ii. biaya tender;
 - iii. honorarium fasilitator kegiatan dana bagi hasil- dana reboisasi yang dilakukan secara swakelola;
 - iv. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - v. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - vi. perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- (l) dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (m) dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2024.
- (n) pendapatan kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit untuk

daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) transfer ke daerah - Dana Alokasi Umum (DAU)

- (a) dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
- (b) alokasi pendapatan atas penggunaan dana alokasi umum terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) pendapatan dana alokasi umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan dana alokasi umum didasarkan pada alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2023.
- (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana alokasi umum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (f) penggunaan bagian dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 yang ditentukan penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024.
 - (g) dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan rincian kegiatan mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - (h) dalam hal terdapat selisih lebih bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - (i) dalam hal terdapat sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023 tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk bidang yang sama.
- (4) kebijakan pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk dana bagi hasil yang kurang bayar yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan memedomani ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *treasury deposit facility*.

(5) transfer ke daerah - Dana Alokasi Khusus (DAK)

- (a) pendapatan dana alokasi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan.
- (b) dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, pendapatan dana alokasi khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- (c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus ditetapkandan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana alokasi khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (d) kebijakan dana alokasi khusus fisik

- i. penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus fisik Tahun Anggaran 2024 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- ii. dalam hal Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik belum diterbitkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana alokasi khusus fisik dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan penetapan dokumen Rencana Kegiatan (RK) dana alokasi khusus fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga untuk Tahun Anggaran 2024 di Tahun Anggaran 2023 guna menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang dana alokasi khusus fisik.
- iii. dokumen RK dana alokasi khusus fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga digunakan sebagai dasar dalam Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- iv. terhadap dana alokasi khusus fisik yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, pelaksanaan dana alokasi khusus fisik tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus

- Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik antara lain bidang pendidikan, bidang perumahan dan permukiman, bidang sanitasi, bidang air minum, bidang pertanian, bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bidang infrastruktur energi terbarukan.
- v. penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik, Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:
- i) bidang pendidikan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:
 - (i) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan subrincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik dana alokasi khusus fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan

Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

vii. dalam hal terdapat sisa dana alokasi khusus fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:

i) dana alokasi khusus fisik pada bidang/ subbidang yang *output* belum tercapai, yaitu:

(i) untuk sisa dana alokasi khusus fisik 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat *outputnya* belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisa dana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; atau

(ii) untuk sisa dana alokasi khusus fisik lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisa dana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD

Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

ii) dana alokasi khusus fisik pada bidang/ subbidang yang *outputnya* telah tercapai, sisa dana alokasi khusus fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik pada:

(i) bidang/subbidang yang sama di Tahun Anggaran berkenaan dan Tahun Anggaran berikutnya; dan/atau

(ii) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di Tahun Anggaran berkenaan dan Tahun Anggaran berikutnya, dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran berkenaan, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

viii. dalam hal dana alokasi khusus fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan dana alokasi khusus fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(e) kebijakan dana alokasi khusus nonfisik

i. penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana

Alokasi Khusus Nonfisik dan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. ketentuan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.
- iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah dikarenakan adanya penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan atas hasil verifikasi kebutuhan dan usulan Pemerintah Daerah, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas hasil verifikasi pelaporan realisasi pelaksanaan tunjangan guru ASN daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik.
- iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah sebagaimana dimaksud butir iii, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau yang telah menetapkan perubahan APBD Tahun

Anggaran 2024.

- v. dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa dana alokasi khusus nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan masih terdapat sisa dana alokasi khusus nonfisik yang merupakan bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- vi. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pendanaan BOSP dalam APBD diluar dana alokasi khusus nonfisik yang diatur dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.
- (f) dalam hal penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (g) program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari dana

alokasi khusus (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(6) Transfer Ke Daerah - Kebijakan Insentif Fiskal

- (a) insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- (b) penganggaran insentif fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 melalui

portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi insentif fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(7) Transfer Ke Daerah - Dana Otonomi Khusus

- (a) dana otonomi khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus.
- (b) dana otonomi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana otonomi khusus tersebut didasarkan pada alokasi dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2023.
- (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024

ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana otonomi khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (e) alokasi dana otonomi khusus Papua disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan penggunaannya ditujukan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dengan berpedoman pada rencana induk terkait pengelolaan pendanaan dalam rangka otonomi khusus.
- (f) alokasi dana otonomi khusus provinsi-provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2023 dibagi:
 - i. dana otonomi khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu persen) untuk mendanai:
 - i) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - ii) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - iii) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - ii. dana otonomi khusus yang bersifat *specific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:

- i) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
 - ii) paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan;
 - iii) pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (g) terhadap SiLPA yang bersumber dari sisa dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2023, penggunaannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada butir (g).i dan butir (g).ii, dengan ketentuan:
 - i. digunakan kembali untuk mendanai program/kegiatan/subkegiatan dana otonomi khusus Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan program/kegiatan/subkegiatan yang sama pada Tahun Anggaran sebelumnya, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - ii. SiLPA yang berasal dari pekerjaan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan.
 - iii. SiLPA yang berasal dari efisiensi pencapaian target kinerja, digunakan untuk mendanai program, kegiatan, subkegiatan prioritas Tahun Anggaran berkenaan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi daerah.
- (h) pendapatan dana otonomi khusus provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat *specific grant* dianggarkan pada masing-masing APBD kabupaten/kota di wilayah Papua berdasarkan hasil evaluasi rencana anggaran dan program yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan pada APBD Provinsi berdasarkan hasil penilaian atas rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan bersama Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional, serta Menteri/pimpinan Lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Dalam hal penganggaran tidak sesuai hasil evaluasi dan/atau hasil penilaian, Kepala Daerah melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (i) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka otonomi khusus provinsi-provinsi dan kabupaten/kotadi wilayah Papua
 - i. ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air minum, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan berdasarkan hasil evaluasi rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan pada APBD provinsi berdasarkan hasil penilaian atas rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan bersama Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri, Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional, serta Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait.
 - ii. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi

DTI untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari DTI untuk Tahun Anggaran berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iii. pelaporan pemanfaatan sisa DTI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv. DTI dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DTI Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- v. dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DTI Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan DTI dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(8) Transfer Ke Daerah - Dana Desa (DD)

- (a) DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.
- (b) penggunaan DD berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan antara lain mengarahkan pemerintah desa dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan Program jaminan kesehatan nasional.

- (c) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DD tersebut didasarkan pada penganggaran DD Tahun Anggaran 2023.
- (e) dalam hal Peraturan Presiden Mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Transfer Antar Daerah meliputi:

(1) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil

- (a) pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi Tahun Anggaran 2024.
 - (c) dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2022.
 - (d) dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan
- (a) pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.
 - (b) pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i. pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii. pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan

tertentu.

- (c) pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - i. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- (d) penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
- (e) dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (f) dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer.

2) kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan kebijakan:

a) pendapatan hibah

(1) pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

(3) sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pendapatan bonus produksi panas bumi.

(1) bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:

- (a) realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - (b) rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan,
- sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) Tahun Anggaran berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.
- (2) pendapatan bonus produksi perusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan:
- (a) besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masyarakat sekitar PLTP;
 - (b) pemerintah kabupaten/kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa;
 - (c) pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain penyediaan air minum (SPM), Pengelolaan Air Limbah (SPM), pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat;
 - (d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
 - (e) penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang diterima oleh Pemerintah akibat penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) minyak dan gas bumi wajib dibagikan kepada Pemerintah Aceh sebesar 50% (lima puluh persen) dan Pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen);

- (f) Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (g) bagian Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara sebagai berikut:
- i. Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen) ditetapkan dengan peraturan daerah /Peraturan Gubernur;
 - ii. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ditetapkan dengan peraturan daerah
/peraturan kepala daerah masing-masing berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah kabupaten/kota penghasil; dan
 - iii. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen) ditetapkan dengan peraturan daerah
/peraturan kepala daerah masing-masing berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama di luar pemerintah kabupaten/kota penghasil.
- (h) bagian Pemerintah Daerah dimaksud diperhitungkan mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian.

penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari jumlah pembayaran tetap (*Lumpsum Payment*) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 1 terdiri dari PBB (IPEDA), Pajak dan Pungutan daerah yang telah mendapat pengesahan oleh Pemerintah Pusat dan pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah. Hal yang sama juga terjadi pada penetapan target retribusi daerah yang harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.

Sedangkan Penganggaran target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

- (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Penganggaran Target Lain-lain PAD Yang Sah terdiri dari :

- (1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - (a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (c) hasil kerja sama daerah;
 - (d) jasa giro;
 - (e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (f) pendapatan bunga;
 - (g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - (h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - (i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (k) pendapatan denda pajak daerah;
 - (l) pendapatan denda retribusi daerah;

- (m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (n) pendapatan dari pengembalian;
- (o) pendapatan dari BLUD; dan
- (p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

**Tabel 4.1. Target Perubahan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024**

KODE REK	URAIAN	RENCANA TARGET PENERIMAAN TAHUN 2024	HASIL AUDIT LKPD TA 2023	REALISASI TARGET PENDAPATAN TAHUN 2023 PER 26 Juli 2024	SISA TARGET YANG BELUM TEREALISASI	%	RENCANA TARGET PERUBAHAN PENERIMAAN TAHUN 2024	selisih +/-	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7	8	9=8-3	10
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.743.437.840,00	66.083.925.877,00	16.852.409.852,00	(34.882.677.988,00)	32,57	34.347.801.000,00	17.395.636.840,00	(0,34)
4.1.01	Pajak Daerah	4.882.755.163,00	6.629.450.841,00	2.214.179.859,00	(2.660.225.304,00)	45,35	4.402.755.163,00	(480.000.000,00)	(0,10)
4.1.01.06	Pajak Hotel	949.915.000,00	636.705.000,00	208.610.000,00	(741.305.000,00)	21,96	699.915.000,00	(250.000.000,00)	(0,26)
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	949.915.000,00	636.705.000,00	208.610.000,00	(741.305.000,00)	21,96	699.915.000,00	(250.000.000,00)	(0,26)
	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Rumah Kos	949.915.000,00	636.705.000,00	-	-	-	699.915.000,00	(250.000.000,00)	-26,3%
	- Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan /Rumah Kos	850.000.000,00	534.310.000,00	-	-	-	600.000.000,00	(250.000.000,00)	-29,4%
	- Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan /Rumah Kos Tahun Sebelumnya	17.415.000,00	5.750.000,00	-	-	-	17.415.000,00	-	-
	- Hotel Maranu, Hotel Anggrek	80.260.000,00	96.645.000,00	-	-	-	80.260.000,00	-	-
	- Hotel Maranu, Hotel Anggrek Tahun sebelumnya	2.240.000,00	-	-	-	-	2.240.000,00	-	-
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.508.350.000,00	4.614.417.247,00	1.617.633.745,00	(882.366.255,00)	64,49	2.508.350.000,00	-	-
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.508.350.000,00	4.614.417.247,00	1.617.633.745,00	(882.366.255,00)	64,49	2.508.350.000,00	-	-
	- Pajak Restoran Tahun 2024	2.500.000.000,00	4.609.867.247,00	1.617.633.745	(882.366.255,00)	64,71	2.500.000.000,00	-	-
	- Restoran Tunggal Tahun Sebelumnya	8.350.000,00	4.550.000,00	-	-	-	8.350.000,00	-	-
4.1.01.08	Pajak Hiburan	9.451.500,00	7.450.000,00	1.910.000,00	(7.541.500,00)	20,21	9.451.500,00	-	-
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	4.451.500,00	6.150.000,00	1.670.000,00	(2.781.500,00)	37,52	4.451.500,00	-	-
	Permainan Biliar	4.451.500,00	6.150.000,00	1.670.000,00	(2.781.500,00)	37,52	4.451.500,00	-	-
	- Permainan Biliar Tahun 2024	2.000.000,00	-	-	(2.000.000,00)	-	2.000.000,00	-	-
	- Permainan Ketangkasan	2.000.000,00	6.150.000,00	-	(2.000.000,00)	-	2.000.000,00	-	-
	- Permainan Ketangkasan Tahun 2023	451.500,00	-	-	(451.500,00)	-	451.500,00	-	-
	- Karoke	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00	1.300.000,00	240.000,00	(4.760.000,00)	-	5.000.000,00	-	-
	- Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00	1.300.000,00	240.000,00	(4.760.000,00)	-	5.000.000,00	-	-
	- Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00	1.300.000,00	240.000	(4.760.000,00)	-	5.000.000,00	-	-
4.1.01.09	Pajak Reklame	170.000.000,00	183.537.500,00	154.200.000,00	(15.800.000,00)	90,71	190.000.000,00	20.000.000,00	11,8%
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	170.000.000,00	183.537.500,00	154.200.000,00	(15.800.000,00)	90,71	190.000.000,00	20.000.000,00	11,8%
	Reklame Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Nama Papan Usaha atau Pengenal	170.000.000,00	183.537.500,00	154.200.000	(15.800.000,00)	90,71	190.000.000,00	20.000.000,00	11,8%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	524.038.663,00	641.835.877,00	125.040.174,00	(398.998.489,00)	23,86	524.038.663,00	-	-
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	524.038.663,00	641.835.877,00	125.040.174,00	(398.998.489,00)	23,86	524.038.663,00	-	-
	- Pajak Penerangan Jalan	524.038.663,00	641.835.877,00	125.040.174	(398.998.489,00)	23,86	524.038.663,00	-	-
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBSP2)	321.000.000,00	259.093.167,00	38.962.415,00	(282.037.585,00)	12,14	271.000.000,00	(50.000.000,00)	-15,6%

KODE REK	URAIAN	RENCANA TARGET PENERIMAAN TAHUN 2024	HASIL AUDIT LKPD TA 2023	REALISASI TARGET PENDAPATAN TAHUN 2023 PER 26 Juli 2024	SISA TARGET YANG BELUM TEREALISASI	%	RENCANA TARGET PERUBAHAN PENERIMAAN TAHUN 2024	selisih +/-	%
4.1.01.15.01	PBBP2	321.000.000,00	259.093.167,00	38.962.415,00	(282.037.585,00)	12,14	271.000.000,00	(50.000.000,00)	-15,6%
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)	321.000.000,00	259.093.167,00	38.962.415,00	(282.037.585,00)	12,14	271.000.000,00	(50.000.000,00)	-15,6%
	- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)	300.000.000,00	250.713.921,00	-	(300.000.000,00)	-	250.000.000,00	(50.000.000,00)	-16,7%
	- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tunggakan Tahun Sebelumnya	21.000.000,00	8.379.246,00	-	(21.000.000,00)	-	21.000.000,00	-	-
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	400.000.000,00	286.412.050,00	67.823.525,00	(332.176.475,00)	16,96	200.000.000,00	(200.000.000,00)	-50,0%
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	400.000.000,00	286.412.050,00	67.823.525,00	(332.176.475,00)	16,96	200.000.000,00	(200.000.000,00)	-50,0%
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	400.000.000,00	284.612.050,00	67.823.525	(332.176.475,00)	16,96	200.000.000,00	(200.000.000,00)	-50,0%
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun sebelumnya		1.800.000,00		-				
4.1.02	Retribusi Daerah	9.005.524.921,00	11.999.373.186,00	7.291.161.075,00	(1.714.363.846,00)	80,96	12.555.524.921,00	3.550.000.000,00	39,4%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	7.442.010.000,00	10.760.726.392,00	6.656.147.100,00	(785.862.900,00)	192,73	10.942.010.000,00	3.500.000.000,00	47,0%
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.500.000.000,00	9.793.108.892,00	6.192.626.100,00	(307.373.900,00)	95,27	10.000.000.000,00	3.500.000.000,00	53,8%
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah								
	Retribusi (RSUD) Tahun 2024	5.000.000.000,00	6.921.365.100,00	5.060.071.100,00		101,20	8.500.000.000,00	3.500.000.000,00	70,0%
	Retribusi (RSUD) Tahun sebelumnya	-	1.257.034.500,00	-			-	-	
	Retribusi (RSUD) Covid Tahun Sebelumnya	-	1.244.100,00	-			-	-	
	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Tahun 2024	1.500.000.000,00	1.613.465.192,00	1.132.555.000,00		75,50	1.500.000.000,00	-	-
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	512.760.000,00	463.842.500,00	277.346.000,00	(235.414.000,00)	54,09	512.760.000,00	-	-
	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	512.760.000,00	463.842.500,00	277.346.000,00	(235.414.000,00)	54,09	512.760.000,00	-	-
4.1.02.01.04	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	429.250.000,00	503.775.000,00	186.175.000,00	(243.075.000,00)	43,37	429.250.000,00	-	-
	Pergantian Administrasi Ojek Berlangganan (Ijin Operasi)	-	24.300.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00		-	-	
	Retribusi Motor Gandeng	45.000.000,00	73.000.000,00	22.000.000,00		48,89	45.000.000,00	-	-
	Retribusi Parkir Berlangganan Gerobak Ban Mobil	2.500.000,00	3.500.000,00			-	2.500.000,00	-	-
	Retribusi Parkir Berlangganan Gerobak Ban Motor	3.000.000,00	7.800.000,00			-	3.000.000,00	-	-
	Retribusi Parkir Berlangganan Motor elektrik	350.250.000,00	351.825.000,00	137.325.000,00		39,21	350.250.000,00	-	-
	Retribusi Parkir Berlangganan Ojek	28.500.000,00	43.350.000,00	19.800.000,00		69,47	28.500.000,00	-	-
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.115.964.921,00	903.867.350,00	448.868.100,00	(662.096.821,00)	40,22	1.165.964.921,00	50.000.000,00	4,5%
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	466.150.921,00	355.046.450,00	117.132.000,00	(344.018.921,00)	25,13	466.150.921,00	-	-
	Retribusi Pemakaian Ruang								
	Pemakaian Gedung Aula Dinas Pendidikan	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	(35.000.000,00)	12,50	40.000.000,00	-	-
	Penerimaan Sewa Home Stay 2 Buah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-	15.000.000,00	-	-
	Pemakaian Kantin DPRD	-	-	-	-		-	-	
	Pemakaian Kantin DPRD Tahun sebelumnya	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00	-	-
	Penerimaan Sewa Bangunan Gedung (Kios Joy)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-		50.000.000,00	-	-
	Penerimaan Sewa Gedung Pemda (Swalayan Dolog)	50.000.000,00	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)		50.000.000,00	-	-
	Retribusi Bangunan Gedung BPD Papua	10.000.000,00	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)		10.000.000,00	-	-
	Sewa Rumah Dinas	281.150.921,00	139.976.450,00	62.132.000	(219.018.921,00)	22,10	281.150.921,00	-	-
	Penerimaan Sewa Bangunan Gedung Pusat Pendidikan Kebangsaan (Worou Cem)	15.000.000,00	25.070.000,00	-	(15.000.000,00)	-	15.000.000,00	-	-
	Penerimaan Sewa Gedung Art Center	-	15.000.000,00	-	-		-	-	
	Penerimaan Sewa Bangunan Gedung Kepala Statistik	-	5.000.000,00						
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	100.000.000,00	114.285.000,00	96.424.000,00	(3.576.000,00)	96,42	150.000.000,00	50.000.000,00	50,0%
	Retribusi pelayanan pasar	100.000.000,00	104.025.000,00	96.424.000,00	(3.576.000,00)	96,42	150.000.000,00	50.000.000,00	50,0%
	Retribusi pelayanan pasar Tahun Sebelumnya		10.260.000,00		-				
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	549.814.000,00	434.535.900,00	235.312.100,00	(314.501.900,00)	42,80	549.814.000,00	-	-
	Pelabuhan Akat Ijin Layar	600.000,00	940.000,00	285.000,00		47,50	600.000,00	-	-
	Pelabuhan Akat Ijin Sandar	4.014.000,00	3.418.500,00	1.419.000,00		35,35	4.014.000,00	-	-
	Pelabuhan Atsi Ijin Sandar	60.000.000,00	40.514.700,00	32.929.000,00		54,88	60.000.000,00	-	-
	Pelabuhan Baru 4 Pelabuhan	10.848.000,00	16.850.500,00	5.661.500,00		52,19	10.848.000,00	-	-
	Pelabuhan bayun Ijin Layar	5.700.000,00	1.665.000,00	285.000,00		5,00	5.700.000,00	-	-
	Pelabuhan Bayun Ijin Sandar	7.020.000,00	6.343.000,00	1.320.500,00		18,81	7.020.000,00	-	-
	Pelabuhan Fayit Ijin Sandar	8.400.000,00	2.751.000,00	165.000,00		1,96	8.400.000,00	-	-
	Pelabuhan Fayit Ijin Layar	11.460.000,00	655.000,00	547.000,00		4,77	11.460.000,00	-	-
	Pelabuhan Kamur Ijin Layar	8.760.000,00	915.000,00	375.000,00		4,28	8.760.000,00	-	-

KODE REK	URAIAN	RENCANA TARGET PENERIMAAN TAHUN 2024	HASIL AUDIT LKPD TA 2023	REALISASI TARGET PENDAPATAN TAHUN 2023 PER 26 Juli 2024	SISA TARGET YANG BELUM TEREALISASI	%	RENCANA TARGET PERUBAHAN PENERIMAAN TAHUN 2024	selfish +/-	%
	::: Pelabuhan Kamur Ijin Sandar	10,410,000,00	1,849,500,00	851,500,00		8,18	10,410,000,00	-	-
	::: Pelabuhan Sawa Erma Ijin Iayar	17,520,000,00	1,970,000,00	872,000,00			17,520,000,00	-	-
	::: Pelabuhan Sawa Erma Ijin Sandar	22,650,000,00	25,220,000,00	15,333,000,00		67,70	22,650,000,00	-	-
	::: Pelabuhan Sawa Erma Surat Kecakapan	-		-			-	-	-
	::: Pelabuhan Sogoni Ijin Sandar	5,040,000,00	2,458,000,00	919,000,00		18,23	5,040,000,00	-	-
	::: Pelabuhan Sogoni Ijin Iayar	3,720,000,00	565,000,00	285,000,00		7,66	3,720,000,00	-	-
	::: Pelabuhan Suator Ijin Iayar	26,340,000,00	1,815,000,00	585,000,00		2,22	26,340,000,00	-	-
	::: Pelabuhan Suator Ijin Sandar	30,000,000,00	17,013,500,00	4,914,000,00		16,38	30,000,000,00	-	-
	::: Pelabuhan Tomor Ijin Iayar	6,120,000,00	1,635,000,00	745,000,00		12,17	6,120,000,00	-	-
	::: Pelabuhan Tomor Ijin Sandar	9,006,000,00	9,584,000,00	4,321,000,00		47,98	9,006,000,00	-	-
	::: Pelabuhan Very Agats Ijin Iayar			18,268,000,00				-	-
	::: Pelabuhan Very Agats Ijin Sandar	27,732,000,00	28,060,000,00			-	27,732,000,00	-	-
	::: Pelabuhan Very Agats Surat Kecakapan		500,000,00					-	-
	::: Pelabuhan Waganu Ijin Iayar	3,660,000,00	750,000,00	210,000,00		5,74	3,660,000,00	-	-
	::: Pelabuhan Waganu Ijin Sandar	5,070,000,00	6,282,500,00	3,615,000,00		71,30	5,070,000,00	-	-
	::: Retribusi Masuk Pelabuhan Atsj	1,020,000,00	10,000,000,00	2,800,000,00		274,51	1,020,000,00	-	-
	::: Retribusi Masuk Pelabuhan Camenes	160,224,000,00	151,967,700,00	79,329,600,00		49,51	160,224,000,00	-	-
	::: Retribusi Masuk Pelabuhan Ewer	50,000,000,00	30,160,000,00	20,365,000,00		40,73	50,000,000,00	-	-
	::: Retribusi Masuk Pelabuhan Sawa Erma	4,500,000,00	4,728,000,00	3,012,000,00		66,93	4,500,000,00	-	-
	::: Retribusi Masuk Pelabuhan Very	50,000,000,00	65,925,000,00	35,900,000,00		71,80	50,000,000,00	-	-
	::: Retribusi Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan diatas air	-					-	-	-
	::: Retribusi Parkir Pelabuhan Ferry Agats	-					-	-	-
				-					
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	447,550,000,00	334,779,444,00	186,145,875,00	(261,404,125,00)	41,59	447,550,000,00	-	-
4.1.02.03.01	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	227,550,000,00	169,564,644,00	43,875,875,00	(183,674,125,00)	21,94	227,550,000,00	-	-
	::: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200,000,000,00	169,564,644,00	43,875,875,00	(156,124,125,00)	21,94	200,000,000,00	-	-
	::: Retribusi Izin Usaha Bengkel Bengkel Sepeda Elektrik	3,300,000,00		-	(3,300,000,00)	-	3,300,000,00	-	-
	::: Retribusi Izin Usaha Bengkel Bengkel Speed Boat	5,000,000,00		-	(5,000,000,00)	-	5,000,000,00	-	-
	::: Retribusi Pengukuhan/Perpanjangan Dealer Sepeda Elektrik	3,000,000,00		-	(3,000,000,00)	-	3,000,000,00	-	-
	::: Retribusi Izin Mendirikan Pangkalan Ojek	16,250,000,00		-	(16,250,000,00)		16,250,000,00	-	-
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	40,000,000,00	18,750,000,00	12,350,000,00	(27,650,000,00)	30,88	40,000,000,00	-	-
	::: Retribusi Ijin Trayek	40,000,000,00	18,750,000,00	-	(40,000,000,00)	-	40,000,000,00	-	-
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	180,000,000,00	146,464,800,00	129,920,000,00	(50,080,000,00)	72,18	180,000,000,00	-	-
	::: Penerbitan surat keterangan asal ikan (SKAI) hasil perikanan	45,000,000,00	45,090,000,00	-	(45,000,000,00)	-	45,000,000,00	-	-
	::: Penerbitan surat keterangan asal ikan (SKAI) ikan beku campuran	60,000,000,00	31,374,800,00	-	(60,000,000,00)	-	60,000,000,00	-	-
	::: Pengelolaan coolstorage	75,000,000,00	70,000,000,00	-	(75,000,000,00)	-	75,000,000,00	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,312,893,716,00	3,213,505,375,00	3,796,050,001,00	483,156,285,00	114,58	3,796,050,001,00	483,156,285,00	14,6%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3,312,893,716,00	3,213,505,375,00	3,796,050,001,00	483,156,285,00	114,58	3,796,050,001,00	483,156,285,00	14,6%
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3,312,893,716,00	3,213,505,375,00	3,796,050,001,00	483,156,285,00	114,58	3,796,050,001,00	483,156,285,00	14,6%
	::: Laba penyertaan modal pada Bank Papua	3,312,893,716,00	3,213,505,375,00	3,796,050,001	483,156,285,00	114,58	3,796,050,001,00	483,156,285,00	14,6%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	34,542,264,040,00	44,241,596,475,00	3,551,018,917,00	(30,991,245,123,00)	10,28	15,341,194,592,00	(19,201,069,448,00)	-55,6%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	363,760,000,00	227,939,247,00	103,855,294,00	(259,904,706,00)	28,55	151,760,000,00	(212,000,000,00)	-58,3%
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	163,760,000,00	178,186,300,00	55,664,200,00	(108,095,800,00)	33,99	151,760,000,00	(12,000,000,00)	-7,3%
	::: Pemakaian 7 buah Longboat	-	-	-	-	-	-	-	-
	::: Pemakaian Kapal Fuminipits	18,000,000,00	25,315,000,00	9,520,000,00	(8,480,000,00)	52,89	18,000,000,00	-	-
	::: Pemakaian Kapal KM 001	60,000,000,00	-	-	(60,000,000,00)	-	60,000,000,00	-	-
	::: Pemakaian Kapal Se Os	20,000,000,00	29,870,000,00	6,200,000,00	(13,800,000,00)	31,00	20,000,000,00	-	-
	::: Pemakaian LCT Kapal SANPAI	-	-	-	-	-	-	-	-
	::: Penerimaan Sewa Tanah	26,400,000,00	40,800,000,00	-	(26,400,000,00)		26,400,000,00	-	-
	::: Penerimaan Sewa Gedung Kesenian	12,000,000,00	8,900,000,00	-	(12,000,000,00)		-	(12,000,000,00)	
	::: Pemakaian Sewa Ruang Tunggu Pelabuhan Very (ASDP)	27,360,000,00	36,491,300,00	24,494,200,00	(2,865,800,00)		27,360,000,00	-	
	::: Pemakaian Sewa Kapal BA KAMSA		36,810,000,00	15,450,000,00	15,450,000,00				
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	200,000,000,00	49,752,947,00	48,191,094,00	(151,808,906,00)	24,10	-	(200,000,000,00)	-100%
	::: Penerimaan Sewa Hotel Pemda	200,000,000,00	49,752,947,00	48,191,094	(151,808,906,00)	24,10	-	(200,000,000,00)	-100%

KODE REK	URAIAN	RENCANA TARGET PENERIMAAN TAHUN 2024	HASIL AUDIT LKPD TA 2023	REALISASI TARGET PENDAPATAN TAHUN 2023 PER 26 Juli 2024	SISA TARGET YANG BELUM TEREALISASI	%	RENCANA TARGET PERUBAHAN PENERIMAAN TAHUN 2024	selfish +/-	%
	Asmat Bersinar Timika (Pihak Ketiga)								
					-				
4.1,04,05	Jasa Giro	5.153.248.928,00	3.029.748.198,00	971.924.584,00	(4.181.324.344,00)	18,86	3.050.000.000,00	(2.103.248.928,00)	-40,8%
4.1,04,05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.653.248.928,00	2.392.259.778,00	953.655.659,00	(3.699.593.269,00)	20,49	2.550.000.000,00	(2.103.248.928,00)	-45,2%
	::: Jasa Giro Kas Daerah	4.603.248.928,00	2.227.340.525,00	942.802.782,00	(3.660.446.146,00)	20,48	2.500.000.000,00	(2.103.248.928,00)	-45,7%
	::: Jasa Giro Yayasan/Lembaga/Organisasi	50.000.000,00	164.919.253,00	10.852.877,00	(39.147.123,00)	21,71	50.000.000,00	-	-
					-				
4.1,04,05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00	55.335.368,00	18.268.925,00	(481.731.075,00)	3,65	500.000.000,00	-	-
	::: Jasa Giro Pemegang Kas	500.000.000,00	55.335.368,00	18.268.925,00	(481.731.075,00)	3,65	500.000.000,00	-	-
4.1,04,05	Remunerasi Dana Treasury Deposite Facility (TDF)		582.153.052,00						
4.1,04,05.06	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposite Facility (TDF)		582.153.052,00						
					-				
4.1,04,07	Pendapatan Bunga	1.883.428.868,00	730.000.000,00	745.344.113,00	(1.138.084.755,00)	39,57	1.000.000.000,00	(883.428.868,00)	-46,9%
4.1,04,07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.883.428.868,00	730.000.000,00	745.344.113,00	(1.138.084.755,00)	39,57	1.000.000.000,00	(883.428.868,00)	-46,9%
	::: Penerimaan Bunga Deposito Pada Bank Papua	1.883.428.868,00	730.000.000,00	745.344.113	(1.138.084.755,00)	39,57	1.000.000.000,00	(883.428.868,00)	-46,9%
					-				
4.1,04,08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00	2.269.623.726,00	145.313.830,00	(1.354.686.170,00)	9,69	200.000.000,00	(1.300.000.000,00)	-86,7%
4.1,04,08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.500.000.000,00	2.269.623.726,00	145.313.830,00	(1.354.686.170,00)	9,69	500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	-66,7%
	::: Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.500.000.000,00	2.269.623.726,00	145.313.830,00	(1.354.686.170,00)	9,69	500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	-66,7%
4.1,04,09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	15.057.526.580,00	27.404.821.297,00	1.018.528.429,00	(14.038.998.151,00)	6,76	4.088.800.000,00	(10.968.726.580,00)	-72,8%
4.1,04,09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	15.057.526.580,00	27.404.821.297,00	1.018.528.429,00	(14.038.998.151,00)	6,76	4.088.800.000,00	(10.968.726.580,00)	-72,8%
	::: Pendapatan dari lain-lain	14.968.726.580,00	3.670.113.412,00	993.028.429	(13.975.698.151,00)	6,63	4.000.000.000,00	(10.968.726.580,00)	-73,3%
	::: Pendapatan Payment Distribution dari PT Freeport Indonesia (Pembayaran Net Profit Tax Tahun 2021	-	23.096.281.399,00	-	-		-	-	
	::: Pendapatan Transfer dari PT. Taspen		150.237.040,00	-	-				
	::: Pendapatan dari lain-lain - Dinas Perhubungan		-	-	-				
	::: Denda Keterlambatan Pekerjaan	50.000.000,00	363.577.886,00	-	(50.000.000,00)		50.000.000,00	-	
	::: Penerimaan Atas Sewa Alat Uji Laboratorium	15.000.000,00	36.404.700,00	12.800.000,00	(2.200.000,00)		15.000.000,00	-	
	::: Penerimaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Angkutan Sungai	1.050.000,00	14.750.000,00	400.000,00	(650.000,00)		1.050.000,00	-	
	::: Penerimaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Angkutan Darat	22.750.000,00	32.950.000,00	12.300.000,00	(10.450.000,00)		22.750.000,00	-	
	::: Penerimaan Atas Hasil Penjualan Souvenir	-	3.851.000,00	-			-		
	::: Penerimaan dari kelebihan setor PAD		2.862.202,00	-					
	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pengembalian Sisa kas		33.793.658,00		-				
4.1,04,11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	570.000.000,00	447.110.460,00	115.400.667,00	(454.599.333,00)	20,25	570.000.000,00	-	-
4.1,04,11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	570.000.000,00	447.110.460,00	115.400.667,00	454.599.333,00	20,25	570.000.000,00	-	-
	::: Bidang Pendidikan	100.000.000,00		-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-
	::: Bidang Kesehatan Dinkes	150.000.000,00	235.508.760,00	11.506.906,00	138.493.094,00	7,67	150.000.000,00	-	-
	::: Bidang Pekerjaan Umum	200.000.000,00	-	103.893.761,00	96.106.239,00	51,95	200.000.000,00	-	-
	::: Bidang Perumahan Rakyat	70.000.000,00		-	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-	-
	::: Bidang Perhubungan	50.000.000,00	211.601.700,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-
					-				
4.1,04,12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.917.200,00	-	-	(1.917.200,00)	-	1.917.200,00	-	-
4.1,04,12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	505.200,00		-	(505.200,00)	-	505.200,00	-	-
4.1,04,12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	62.000,00		-	(62.000,00)	-	62.000,00	-	-
4.1,04,12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.300.000,00		-	(1.300.000,00)	-	1.300.000,00	-	-
4.1,04,12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	50.000,00		-	(50.000,00)	-	50.000,00	-	-
					-				
4.1,04,13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	14.150.000,00	14.875.000,00	-	(14.150.000,00)	-	14.150.000,00	-	-
4.1,04,13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	14.150.000,00	14.875.000,00	-	(14.150.000,00)	-	14.150.000,00	-	-
	::: Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	14.150.000,00	14.875.000,00	-	(14.150.000,00)	-	14.150.000,00	-	-
	::: Pendapatan Denda Retribusi Parkir Berangangan Motor Elektrik		-	-					
	::: Pendapatan Denda Retribusi Motor Gandengan		-	-					
	::: Pendapatan Denda Retribusi Pergantian Administrasi Ojek Berangangan (Ijin Operasi)		-	-					

KODE REK	URAIAN	RENCANA TARGET PENERIMAAN TAHUN 2024	HASIL AUDIT LKPD TA 2023	REALISASI TARGET PENDAPATAN TAHUN 2023 PER 26 Juli 2024	SISA TARGET YANG BELUM TEREALISASI	%	RENCANA TARGET PERUBAHAN PENERIMAAN TAHUN 2024	selisih +/-	%
	::: Pendapatan Denda Retribusi Parkir Berlangganan Ojek		-	-					
	::: Pendapatan Denda Retribusi Parkir Berlangganan Gerobak Ban Mobil		-	-					
	::: Pendapatan Denda Retribusi Parkir Berlangganan Gerobak Ban Motor		-	-					
					-				
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	9.998.232.464,00	5.493.505.691,00	450.652.000	(9.547.580.464,00)	4,51	6.264.567.392,00	(3.733.665.072,00)	-37,3%
4.1.04.15.01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21				-				
	Pendapatan Dari Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21				-				
					-				
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	9.998.232.464,00	5.493.505.691,00	450.652.000,00	(9.547.580.464,00)	4,51	6.264.567.392,00	(3.733.665.072,00)	-37,3%
	::: Pendapatan dari pengembalian Sisa Kas SKPD akibat autodebet pada akhir tahun	3.264.567.392,00		-	(3.264.567.392,00)	-	3.264.567.392,00	-	-
	::: Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal		228.139.581,00	-					
	::: Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pengembalian Sisa kas		-	-					
	::: Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Setoran Pendapatan			-					
	::: Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Lain-lain	6.733.665.072,00	5.265.366.110,00	450.652.000,00			3.000.000.000,00	(3.733.665.072,00)	
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		4.623.972.856,00						
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		4.623.972.856,00						

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan Daerah Kabupaten Asmat yang bersumber dari pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.2. Target Perubahan Pendapatan Transfer
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024**

KODE REK	URAIAN	RENCANA TARGET PENERIMAAN TAHUN 2024	HASIL AUDIT LKPD TA 2023	REALISASI TARGET PENDAPATAN TAHUN 2023 PER 26 Juli 2024	SISA TARGET YANG BELUM TEREALISASI	%	RENCANA TARGET PERUBAHAN PENERIMAAN TAHUN 2024	selisih +/-	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7	8	9=8-3	10
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.689.555.335.963,00	1.669.460.153.597,00	775.440.780.806,00	(885.651.014.697,00)	45,90	1.722.378.881.963,00	32.823.546.000,00	1,9%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.681.828.201.000,00	1.659.588.261.200,00	774.041.252.429,00	(879.323.408.111,00)	46,02	1.714.651.747.000,00	32.823.546.000,00	2,0%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.681.828.201.000,00	1.192.996.912.200,00	774.041.252.429,00	(879.323.408.111,00)	46,02	1.714.651.747.000,00	32.823.546.000,00	2,0%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	58.110.198.000,00	126.392.210.448,00	56.620.251.800,00	(1.489.946.200,00)	61,10	90.933.744.000,00	32.823.546.000,00	
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.260.882.000,00	5.134.524.780,00	725.216.000,00	(1.535.666.000,00)	-	2.260.882.000,00	-	
	::: Alokasi Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah (Sektor Pertambangan Migas)	2.260.882.000,00	5.134.524.780,00	725.216.000,00	(1.535.666.000,00)		2.260.882.000,00	-	
4.2.01.01.01.0002	DBH PPH Pasal 21	1.972.750.000,00	4.373.297.850,00	1.401.546.000,00	(571.204.000,00)	-	1.972.750.000,00	-	
	::: Bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	1.972.750.000,00	4.373.297.850,00	1.401.546.000,00	(571.204.000,00)		1.972.750.000,00	-	

KODE REK	URAIAN	RENCANA TARGET PENERIMAAN TAHUN 2024	HASIL AUDIT LKPD TA 2023	REALISASI TARGET PENDAPATAN TAHUN 2023 PER 26 Juli 2024	SISA TARGET YANG BELUM TEREALISASI	%	RENCANA TARGET PERUBAHAN PENERIMAAN TAHUN 2024	selisih +/-	%
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25/29	-	54.866.928,00	-	-	-	-	-	-
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	50.434.806.000,00	113.318.822.063,00	53.450.918.800,00	3.016.112.800,00	-	83.258.352.000,00	32.823.546.000,00	-
	::: Bagi hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Sumber daya alam pertambangan	49.064.504.000,00	112.318.822.063,00	53.450.918.800,00	-	-	49.064.504.000,00	-	-
	::: Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	-	-	-	32.823.546.000,00	32.823.546.000,00	-
	::: Sawit 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
	::: Sawit 2024	1.370.302.000,00	1.000.000.000,00	-	-	-	1.370.302.000,00	-	-
4.2.01.01.01.01010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	912.373.000,00	1.407.243.466,00	283.754.900,00	(628.618.100,00)	31,10	912.373.000,00	-	-
	::: Bagi hasil PSDH	912.373.000,00	1.407.243.466,00	283.754.900	(628.618.100,00)	31,10	912.373.000,00	-	-
4.2.01.01.01.01013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.529.387.000,00	2.103.455.361,00	758.816.100,00	(1.770.570.900,00)	30,00	2.529.387.000,00	-	-
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.529.387.000,00	2.103.455.361,00	758.816.100	(1.770.570.900,00)	30,00	2.529.387.000,00	-	-
					-				
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	881.127.524.000,00	846.695.934.626,00	443.591.200.000,00	(437.536.324.000,00)	50,34	881.127.524.000,00	-	-
4.2.01.01.02.0001	::: Dana Alokasi Umum	881.127.524.000,00	846.695.934.626,00	443.591.200.000,00	(437.536.324.000,00)	50,34	881.127.524.000,00	-	-
	DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	642.361.273.000,00	535.379.357.626,00	374.710.742.000,00			642.361.273.000,00	-	-
	DAU yang ditentukan penggunaannya	238.766.251.000,00	311.316.577.000,00	68.880.458.000,00			238.766.251.000,00	-	-
	- Penggajian Formasi PPPK	9.164.718.000,00	8.799.006.000,00	-			9.164.718.000,00	-	-
	- Pendanaan Keluarahan						-	-	-
	- Bidang Pendidikan	108.534.698.000,00	135.369.271.000,00	32.560.409.000,00			108.534.698.000,00	-	-
	- Bidang Kesehatan	53.425.762.000,00	75.712.702.000,00	16.027.728.000,00			53.425.762.000,00	-	-
	- Bidang Pekerjaan Umum	67.641.073.000,00	91.435.598.000,00	20.292.321.000,00			67.641.073.000,00	-	-
					-				
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	116.624.227.000,00	116.111.393.640,00	21.962.013.389,00	(71.220.382.601,00)	50,00	116.624.227.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	290.413.000,00	-	-	-	-	290.413.000,00	-	-
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	290.413.000,00	-	-	-	-	290.413.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.899.520.000,00	13.298.562.696,00	974.880.000,00	(2.924.640.000,00)	25,00	3.899.520.000,00	-	-
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.899.520.000,00	13.298.562.696,00	974.880.000,00	(2.924.640.000,00)		3.899.520.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.928.745.000,00	8.601.852.355,00	964.852.000,00	(2.963.893.000,00)	-	3.928.745.000,00	-	-
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.928.745.000,00	8.601.852.355,00	964.852.000,00	(2.963.893.000,00)		3.928.745.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	-	2.322.950.940,00	-	-	-	-	-	-
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	-	2.322.950.940,00	-	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	5.129.855.000,00	-	1.252.613.750,00	-	-	5.129.855.000,00	-	-
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	5.129.855.000,00		1.252.613.750,00	-	-	5.129.855.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	26.233.219.000,00	46.619.632.448,00	219.075.000,00	(26.014.144.000,00)		26.233.219.000,00	-	-
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	1.101.078.000,00		-	(1.101.078.000,00)		1.101.078.000,00	-	-
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	25.132.141.000,00	46.524.632.448,00	219.075.000,00	(24.913.066.000,00)	0,87	25.132.141.000,00	-	-
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	-	95.000.000,00	-	-		-	-	-
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian				-				
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.899.952.000,00	1.001.181.119,00	774.589.900,00	(1.125.362.100,00)	-	1.899.952.000,00	-	-
	::: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.899.952.000,00	1.001.181.119,00	774.589.900	(1.125.362.100,00)		1.899.952.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-	-	-	-	-	-	-	-
	:: DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE REK	URAIAN	RENCANA TARGET PENERIMAAN TAHUN 2024	HASIL AUDIT LKPD TA 2023	REALISASI TARGET PENDAPATAN TAHUN 2023 PER 26 Juli 2024	SISA TARGET YANG BELUM TEREALISASI	%	RENCANA TARGET PERUBAHAN PENERIMAAN TAHUN 2024	selisih +/-	%
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengusahan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengusahan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Pengusahan	3.000.626.000,00	-	525.000.000,00	(2.475.626.000,00)	-	3.000.626.000,00	-	-
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Pengusahan	-	-	-	-	-	-	-	-
	DAK Mumi/DAK Pengusahan (Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewan))	3.000.626.000,00		525.000.000	(2.475.626.000,00)	-	3.000.626.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata	9.463.206.000,00	-	2.365.801.500,00	(7.097.404.500,00)	-	9.463.206.000,00	-	-
	DAK Mumi/DAK Pengusahan (Tematik Destinasi Pariwisata Prioritas)	9.463.206.000,00		2.365.801.500	(7.097.404.500,00)		9.463.206.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan (Jalan Mendukung Konektivitas Daerah)	14.512.488.000,00	19.399.491.400,00	3.628.121.999,00	(10.884.366.001,00)	-	14.512.488.000,00	-	-
	DAK Reguler Jalan	14.512.488.000,00	19.399.491.400,00	3.628.121.999	(10.884.366.001,00)		14.512.488.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan (Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas)	9.860.569.000,00	-	2.465.142.250,00	-	-	9.860.569.000,00	-	-
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.860.569.000,00	-	2.465.142.250,00	-	-	9.860.569.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Pengusahan-Jalan	28.322.905.000,00	12.846.352.682,00	7.076.658.740,00	(11.689.112.250,00)	-	28.322.905.000,00	-	-
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Pengusahan-Jalan	-	12.846.352.682,00	-	-	-	-	-	-
	DAK Mumi/DAK Pengusahan (Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afimasi)	15.585.483.000,00		3.896.370.750,00	(11.689.112.250,00)	-	15.585.483.000,00	-	-
	DAK Mumi/DAK Pengusahan (Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewan))	12.737.422.000,00		3.180.287.990,00	-	-	12.737.422.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler		-						
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler		-	-					
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Reguler-Bidang Infrastruktur Sanitasi		-		-				
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler		-	-					
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan	2.321.616.000,00	-	-	-	-	2.321.616.000,00	-	-
	DAK Mumi/DAK Pengusahan (Tematik Destinasi Pariwisata Prioritas)	2.321.616.000,00		-	-	-	2.321.616.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Pengusahan	-	5.185.378.000,00	-	-	-	-	-	-
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Pengusahan-(Tema Peningkatan Konektivitas Kawasan Untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)	-		-	-	-	-	-	-
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Pengusahan-(Tema Peningkatan Konektivitas Kawasan Untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)	-	5.185.378.000,00	-	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Pengusahan (Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afimasi)	1.500.000.000,00	-	375.000.000,00	(1.125.000.000,00)	25,00	1.500.000.000,00	-	-
	DAK Reguler Transportasi Perairan	1.500.000.000,00		375.000.000,00	(1.125.000.000,00)		1.500.000.000,00	-	-
4.2.01.01.03.0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Pengusahan (Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afimasi)	6.261.113.000,00	6.835.992.000,00	1.340.278.250,00	(4.920.834.750,00)	-	6.261.113.000,00	-	-

KODE REK	URAIAN	RENCANA TARGET PENERIMAAN TAHUN 2024	HASIL AUDIT LKPD TA 2023	REALISASI TARGET PENDAPATAN TAHUN 2023 PER 26 Juli 2024	SISA TARGET YANG BELUM TEREALISASI	%	RENCANA TARGET PERUBAHAN PENERIMAAN TAHUN 2024	selisih +/-	%
	::: DAK Reguler Transportasi Perdesaan	6,261,113,000,00	6,835,992,000,00	1,340,278,250,00	(4,920,834,750,00)		6,261,113,000,00	-	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	115,299,646,000,00	103,797,373,486,00	50,663,135,040,00	(59,614,801,510,00)		115,299,646,000,00	-	
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	10,371,135,000,00	8,440,716,000,00	5,704,124,250,00	(4,667,010,750,00)	-	10,371,135,000,00	-	-
	::: DAK Non Fisik-TPG PNSD	10,371,135,000,00	8,440,716,000,00	5,704,124,250	(4,667,010,750,00)		10,371,135,000,00	-	-
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	326,750,000,00	48,000,000,00	179,712,500,00	(147,037,500,00)	-	326,750,000,00	-	-
	::: DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	326,750,000,00	48,000,000,00	179,712,500	(147,037,500,00)		326,750,000,00	-	-
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	13,335,045,000,00	19,762,452,000,00	7,334,274,750,00	(6,000,770,250,00)	-	13,335,045,000,00	-	-
	::: DAK Non Fisik-TKG PNSD	13,335,045,000,00	19,762,452,000,00	7,334,274,750,00	(6,000,770,250,00)		13,335,045,000,00	-	-
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah	53,981,390,000,00	52,381,708,207,00	27,196,630,000,00	(26,784,760,000,00)	-	53,981,390,000,00	-	-
	- Reguler	53,543,890,000,00	51,879,208,207,00	26,759,130,000,00	(26,784,760,000,00)		53,543,890,000,00	-	-
	- Kinerja	437,500,000,00	502,500,000,00	437,500,000,00	-		437,500,000,00	-	-
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3,405,600,000,00	3,452,772,000,00	1,717,800,000,00	-	-	3,405,600,000,00	-	-
	- Reguler	3,375,600,000,00	3,392,772,000,00	1,687,800,000,00			3,375,600,000,00	-	-
	- Kinerja	30,000,000,00	60,000,000,00	30,000,000,00			30,000,000,00	-	-
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5,152,000,000,00	2,646,000,000,00	2,576,000,000,00	-	-	5,152,000,000,00	-	-
	- Reguler	5,152,000,000,00	2,646,000,000,00	2,576,000,000,00			5,152,000,000,00	-	-
	- Kinerja	-	-	-			-	-	-
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	22,208,493,000,00	12,178,468,400,00	2,865,329,873,00	(19,343,163,127,00)	-	22,208,493,000,00	-	-
	::: Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten	3,710,501,000,00		-	(3,710,501,000,00)	-	3,710,501,000,00	-	-
	::: Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	18,497,992,000,00	12,178,468,400,00	2,865,329,873,00	(15,632,662,127,00)	-	18,497,992,000,00	-	-
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4,620,745,000,00	4,219,061,566,00	2,140,019,617,00	(2,480,725,383,00)	46,31	4,620,745,000,00	-	-
	::: DAK Non Fisik-Dana Bantuan Operasional KB	4,620,745,000,00	3,621,061,566,00	2,140,019,617	(2,480,725,383,00)		4,620,745,000,00	-	-
	::: DAK Non Fisik-Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	598,000,000,00	-	-		-	-	-
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal	382,669,000,00	448,700,000,00	191,334,500,00	(191,334,500,00)	-	382,669,000,00	-	-
	::: DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	382,669,000,00	448,700,000,00	191,334,500	(191,334,500,00)		382,669,000,00	-	-
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	219,495,313,00	-	-		-	-	-
	::: DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	219,495,313,00	-	-		-	-	-
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1,515,819,000,00	-	757,909,550,00	-	-	1,515,819,000,00	-	-
	::: DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1,515,819,000,00		757,909,550	-	-	1,515,819,000,00	-	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	7,500,519,000,00	21,126,761,000,00	3,750,259,500,00	(3,750,259,500,00)		7,500,519,000,00	-	-
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah	7,500,519,000,00	21,126,761,000,00	3,750,259,500,00	(3,750,259,500,00)		7,500,519,000,00	-	-
	::: Dana Insentif Fiskal	7,500,519,000,00	21,126,761,000,00	3,750,259,500	(3,750,259,500,00)		7,500,519,000,00	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	230,864,088,000,00	232,769,646,000,00	115,763,793,000,00	(115,100,295,000,00)	50,14	230,864,088,000,00	-	-
4.2.01.05.01	Dana Desa	230,864,088,000,00	232,769,646,000,00	115,763,793,000,00	(115,100,295,000,00)	50,14	230,864,088,000,00	-	-
	::: Dana Desa	230,864,088,000,00	232,769,646,000,00	115,763,793,000,00	(115,100,295,000,00)	50,14	230,864,088,000,00	-	-
4.2.02.02.02.0001	Dana Otonomi Khusus Papua	272,301,999,000,00	212,694,942,000,00	81,690,599,700,00	(190,611,399,300,00)		272,301,999,000,00	-	-
	::: Dana Otonomi Khusus Papua	250,451,251,000,00	212,694,942,000,00	75,135,375,300	(175,315,875,700,00)	30,00	250,451,251,000,00	-	-
	a. Penerimaan Umum	103,800,272,000,00	83,746,796,000,00	-	(103,800,272,000,00)	-	103,800,272,000,00	-	-
	b. Penerimaan berbasis kinerja	146,650,979,000,00	104,683,495,000,00	6,555,224,400,00	(140,095,754,600,00)	4,47	146,650,979,000,00	-	-
	::: Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	21,850,748,000,00	24,264,651,000,00	6,555,224,400	(15,295,523,600,00)	30,00	21,850,748,000,00	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7,727,134,963,00	9,871,892,397,00	1,399,528,377,00	(6,327,606,586,00)	18,11	7,727,134,963,00	-	-
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	7,727,134,963,00	7,591,892,397,00	1,399,528,377,00	(6,327,606,586,00)	18,11	7,727,134,963,00	-	-
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7,727,134,963,00	7,591,892,397,00	1,399,528,377,00	(6,327,606,586,00)	29,61	7,727,134,963,00	-	-
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	737,649,771,00	392,185,079,00	-	(737,649,771,00)	-	737,649,771,00	-	-
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	399,941,416,00	217,660,095,00	-	(399,941,416,00)	-	399,941,416,00	-	-
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,362,408,813,00	2,234,831,031,00	-	(1,362,408,813,00)	-	1,362,408,813,00	-	-
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	500,000,000,00	212,630,015,00	-	(500,000,000,00)	-	500,000,000,00	-	-

KODE REK	URAIAN	RENCANA TARGET PENERIMAAN TAHUN 2024	HASIL AUDIT LKPD TA 2023	REALISASI TARGET PENDAPATAN TAHUN 2023 PER 26 Juli 2024	SISA TARGET YANG BELUM TEREALISASI	%	RENCANA TARGET PERUBAHAN PENERIMAAN TAHUN 2024	selisih +/-	%
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.727.134.963,00	4.534.586.177,00	1.399.528.377	(3.327.606.586,00)	29,61	4.727.134.963,00	-	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan		2.280.000.000,00						
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		2.280.000.000,00						
					-				

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan Perubahan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024 memperhatikan kebijakan :

(1) Pendapatan hibah

- (a) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

(2) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (a) Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:
 - i. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
 - ii. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat
 - i) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- ii) apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- iii) penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (b) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

Target Perubahan Pendapatan Daerah yang sah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

**Tabel 4.3. Target Perubahan Pendapatan Daerah yang sah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024**

KODE REK	URAIAN	RENCANA TARGET PENERIMAAN TAHUN 2024	HASIL AUDIT LKPD TA 2023	REALISASI TARGET PENDAPATAN TAHUN 2023 PER 26 Juli 2024	SISA TARGET YANG BELUM TEREALISASI	%	RENCANA TARGET PERUBAHAN PENERIMAAN TAHUN 2024	selisih +/-	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7	8	9=8-3	10
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.878.442.244,00	156.805.000,00	2.451.353.760,00	(2.427.088.484,00)	70,80	4.878.442.244,00	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	200.000.000,00	156.805.000,00	38.450.000,00	(161.550.000,00)	19,23	200.000.000,00	-	-
					-				
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	200.000.000,00	156.805.000,00	38.450.000,00	(161.550.000,00)	19,23	200.000.000,00	-	-
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	200.000.000,00	156.805.000,00	38.450.000,00	(161.550.000,00)	19,23	200.000.000,00	-	-
	::: Pendapatan Atas Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)	200.000.000,00	156.805.000,00	38.450,000	(161.550.000,00)	19,23	200.000.000,00	-	-
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	4.678.442.244,00	-	2.412.903.760,00	(2.265.538.484,00)	51,57	4.678.442.244,00	-	-
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.678.442.244,00	-	2.412.903.760,00	(2.265.538.484,00)	51,57	4.678.442.244,00	-	-
	::: Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah	4.678.442.244,00	-	2.412.903.760,00	(2.265.538.484,00)	51,57	4.678.442.244,00	-	-

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya.
6. Belanja Kesehatan yang disesuaikan dengan kegiatan prioritas oleh pemerintah pusat, yang penggunaannya difokuskan paling sedikit meliputi:
 - a. optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test, tracing, dan tracking, system surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
 - b. optimalisasi fasilitas kesehatan dan Farmasi dan Alat Kesehatan (farmalkes) dengan memenuhi alat pelindung diri, ruang isolasi dan alat tes, ruang rawat,

- ruang intensive care unit, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus/tatalaksana yang jelas;
- c. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
 - d. efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan;
 - e. penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional untuk memastikan tercapainya cakupan semesta/universal health coverage di setiap Pemerintah Daerah, provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - f. penganggaran dan pembayaran iuran jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundangan secara tepat waktu dan tepat jumlah.
7. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
8. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
- a. Standar harga satuan untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - b. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD.
 - c. Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
9. Standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

10. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Presiden merupakan:
- batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
 - batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil antara lain satuan biaya honorarium narasumber/pembahas, moderator dan pembawa acara profesional; biaya tiket pesawat untuk perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya konsumsi rapat dan satuan biaya pemeliharaan.
11. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait.
14. Kebijakan belanja daerah dimaksud meliputi:
- Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - Belanja Pegawai
 - belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
- d) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- f) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Selanjutnya, belanja pegawai dimaksud termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. berkaitan dengan itu, dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- g) penganggaran belanja pegawai bagi:
 - (1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
 - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.
- h) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:

- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (4) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, tambahan penghasilan bagi ASN Daerah berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai.
- (6) penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN

- (a) Ketentuan umum pemberian TPP ASN:
- i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
 - ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - v. dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.
- (b) berdasarkan amanat Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah berpedoman pada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menganggarkan TPP ASN, sebagai berikut :
- i. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;

- iii. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP; dan
 - iv. memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan, mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
- (c) kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024, yaitu:
- i. sama dengan nominal alokasi TPP Tahun Anggaran sebelumnya;
 - ii. dapat melebihi nominal alokasi Tahun Anggaran sebelumnya sepanjang:
 - i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran sebelumnya;
 - ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - iii) merupakan pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - iv) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;

- v) merupakan pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- vi) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;
- vii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan meliputi:
 - (i) insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah,
 - (ii) insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah,
 - (iii) TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 melalui dana alokasi khusus nonfisik,
 - (iv) jasa pelayanan kesehatan,
 - (v) honorarium, dan
 - (vi) jasa pengelolaan BMD.
- viii) terhadap besaran pemberian TPP dengan pertimbangan objektif lainnya berupa honorarium bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ, Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya.
- (d) Pemerintah Daerah tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal:

- i. tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023.
 - ii. terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.
- (e) dalam hal terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:
- i. besaran total TPP ASN telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN yang terdiri atas beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi wajib didasarkan pada kertas kerja dan evidence yang memadai serta diinput dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA) paling lambat sebelum persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD atas rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - iii. pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diajukan melalui SIPD-RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diberikan persetujuan permohonan TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.
- (8) larangan Pemerintah Daerah menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.
- (9) larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai

hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.

- (10) Tidak diperkenankan Kepala OPD mengangkat tenaga honor baru/pegawai tidak tetap yang kemudian dianggarkan pada APBD Tahun 2024 (Tenaga Honor sesuai dengan Data Base pada OPD yang telah dianggarkan dalam DPPA-OPD Tahun Anggaran 2023), Kecuali atas dasar Disposisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (11) Kebutuhan tenaga Aparatur Sipil Negara pada OPD dapat di usulkan oleh Pimpinan OPD kepada Bupati Asmat yang akan diproses sesuai ketentuan Kepegawaian.
- (12) Guna efesiensi belanja, maka tidak diperkenankan untuk menganggarkan honor panitia pelaksana kegiatan pada setiap kegiatan, honor pengadaan barang dan jasa serta honor operator baik operator SIADINDA, SIMBADA, Pemeriksa LPJ, Operator Capil dan operator lainnya pada APBD Tahun 2024, karena sudah dikonversikan ke Pembayaran Tambahan Pengasilan sebagai ASN dan Insentif/Gaji sebagai honor/pegawai tidak tetap.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait.
- b) belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- c) kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

- (1) belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
- (a) belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - (c) penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - i. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - ii. memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
 - iii. usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

- (d) pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (2) belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. belanja jasa dimaksud terdiri atas:
 - (a) penganggaran jasa kantor antara lain:
 - i. penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya; dan
 - iii. penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah Daerah provinsi, asosiasi Pemerintah Daerah kabupaten, asosiasi Pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - (b) penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan:

- i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iv. pembayaran iuran 1% (satu persen) kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- v. dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Daerah:
 - i) berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

- ii) menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran;
- iii) menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran;
- iv) menganggarkan atas pembayaran Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v) menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran;
- vi) menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian/perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada

pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

vii) dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, maka Pemerintah Daerah:

- (i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
- (ii) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional; dan
- (iii) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun

2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

- vi. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program jaminan kesehatan nasional (skema ganda).
- vii. kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar program jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan sebagai skema ganda dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada APBD, yaitu:
 - i) penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan
 - ii) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dengan status kepesertaan aktif

- atau berstatus nonaktif karena menunggak iuran.
- iii) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional.
 - iv) dikecualikan dari angka i), masyarakat yang belum terdaftar jaminan kesehatan nasional namun langsung didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta BPBU BP Pemerintah.
- viii. kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar skema jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan bukan skema ganda, antara lain:
- i) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional;
 - ii) pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional (seperti biaya ambulance peserta jaminan kesehatan nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam jaminan kesehatan nasional, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - iii) manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat jaminan kesehatan

- nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
- iv) kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan;
- (c) pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
- i. kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat.
- (d) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan,

santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (e) belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi nonkonstruksi sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (i) Pemerintah Daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, antara lain:
 - i. beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan:
 - i) diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - ii) dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.
 - iii. penyelenggaraan peningkatan kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan), uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iv. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.
- v. pemenuhan kompetensi pemerintahan, diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (Diklat Pimpemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi. pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai jenjang diklat pimpemdagri pada jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi pemerintah.
- vii. mewujudkan good governance Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- viii. pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD Tahun Anggaran 2024, untuk:

- i) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- ii) pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah).
- iii) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv) penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.

- v) pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepamongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.
- vi) pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta uji kompetensinya di Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.
- ix. alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD berdasarkan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) belanja pemeliharaan:

- (a) penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
- (b) Pemerintah Daerah menganggarkan PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SWDKLLJ dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (c) penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:
 - i. daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - ii. standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (4) belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan, meliputi:
 - (a) belanja perjalanan dinas dalam negeri
 - i. belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.

- ii. perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka:
 - i) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - ii) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - iii) pengumandahan (detasering);
 - iv) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - v) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - vi) mengikuti pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, biaya transportasi.
- iv. belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat;
- v. belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. belanja perjalanan dinas dalam kota terdiri atas:
 - i) perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.

- ii) perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - iii) uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- vi. belanja perjalanan dinas paket Meeting dalam kota.
- i) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat, yang meliputi:
 - (i) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (ii) biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/residence);
 - (iii) uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (iv) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

- ii) besaran nilai biaya paket meeting dalam kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vii. belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
 - i) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, meliputi:
 - (i) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (ii) biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
 - (iii) uang saku peserta, panitia, moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (iv) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - ii) besaran nilai biaya paket meeting luar kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- viii. standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.

- (b) penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (at cost) atau lumpsum, khususnya meliputi:
- i. uang harian, sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian diberikan secara lumpsum.
 - ii. uang representasi, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
 - iii. khusus untuk bupati/wakil bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (at cost).
 - iv. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), terdiri atas:
 - i) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
 - ii) biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di

kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri.

iii) biaya transportasi darat antarkabupaten/kota di dalam provinsi yang sama.

iv) biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:

(i) biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

(ii) biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

(iii) dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

v. biaya penginapan, sebagai pengganti biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar

30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- vi. untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh bupati/wakil bupati, kepada ajudan bupati/wakil bupati dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan bupati/wakil bupati tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/ penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.
- vii. estimasi penganggaran secara riil (at cost) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (c) pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- (d) ketentuan mengenai perjalanan dinas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (e) Penganggaran Perjalanan Dinas untuk Kabupaten Asmat meliputi :
 - i. Penganggaran Belanja perjalanan dinas dalam daerah meliputi belanja perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Asmat, Distrik dan Kampung, lama perjalanan dinas dalam daerah selama 2 hari, Dikecualikan untuk kegiatan yang bersifat sosialisasi dan monitoring disesuaikan dengan jenis

sosialisasi yang dilaksanakan oleh OPD dan kemampuan keuangan.

- ii. Penganggaran belanja perjalanan dinas luar daerah meliputi belanja perjalanan dinas luar wilayah Kabupaten Asmat yaitu perjalanan dinas ke Jayapura dengan lama perjalanan dinas 6 (enam) hari, ke Merauke dan Timika lama perjalanan 5 (lima) hari dan luar wilayah Papua 8 (delapan) hari;
- iii. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah meliputi perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Asmat, Distrik dan Kampung wajib dianggarkan oleh OPD yang memiliki pekerjaan belanja modal yang penganggarnya disatukan ke dalam satu sub kegiatan dengan belanja modal guna pembobotan pekerjaan dimaksud dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lamanya perjalanan dinas adalah 2 (dua) hari dan jumlah personil 3 orang yang terdiri dari 1 orang dari OPD dan Panitia Pemeriksa dan 1 orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Volume Perjalanan Dinas dimaksud agar memperhatikan jumlah pekerjaan belanja modal OPD terkait.

Contoh :

Dinas Capil : Jumlah Pekerjaan belanja Modal 15 Paket

15 Paket X 15 Kali Jalan (bobot Tagihan %) X 3 Orang X Lumsump 2 Hari, terdiri dari 1 orang dari Capil, Panitia dan Dinas PUPR

Penggunaan dana perjalanan dinas dimaksud, berhadapan langsung dengan pembobotan pekerjaan belanja modal pada OPD dengan melampirkan laporan bobot atas pekerjaan belanja modal Tahun 2024.

- iv. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah meliputi perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Asmat, Distrik dan Kampung dalam rangka kunjungan kerja hanya dimungkin untuk Bupati/Wakil Bupati, DPRD dan Sekretaris Daerah ;
- v. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Musrenbang tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada OPD masing-masing, tetapi dianggarkan pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- vi. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah meliputi perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Asmat, Distrik dan Kampung terhadap monitoring pekerjaan yang pendanaannya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua maka volume perjalanan dinas dimaksud berjumlah 1 orang x 2 Hari x Lumsump x 2 Kegiatan dalam setahun;
- vii. Monitoring pegawai tugas belajar pegawai negeri sipil dan mahasiswa murni asal asmat memperhatikan kemampuan keuangan OPD dalam rangka efektif dan efesien serta mempertimbangkan skala prioritas dengan mengedepankan sinergitas, terkolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah.
- viii. Memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2024 dan mendorong target RPJMD Kabupaten Asmat, biaya Perjalanan dinas dalam dan luar wilayah Kabupaten Asmat agar memperhatikan prinsip-prinsip perjalanan dinas efektif, efesien dan kemampuan keuangan dan prinsip perjalanan dinas bukan merupakan

penghasilan tambahan atau asas pemerataan penggunaan biaya perjalanan dinas, sehingga dalam penganggaran biaya dimaksud dalam bentuk kegiatan agar mengurangi jumlah personil Aparatur Sipil Negara maupun pegawai honor;

ix. Penganggaran biaya kontribusi dalam setiap jenis perjalanan dinas ke Luar Wilayah Kabupaten Asmat ditiadakan karena sudah menjadi satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan dalam komponen biaya perjalanan dinas yaitu biaya penginapan kecuali untuk peningkatan JFA ;

x. Penganggaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan ke Distrik atau Kampung agar dirinci satuan, volume dan jumlah kebutuhan contoh :

Kegiatan Sosialisasi

Distrik Atsy = 200 Liter X Rp. 18.000,-

Distrik Joerat = 150 Liter X Rp. 18.000,-

Kebutuhan BBM tidak diakumulasi jumlah Liter untuk setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan di Distrik atau Kampung tetapi di rincikan.

Kebutuhan BBM untuk Musrenbang Kampung dan Distrik serta program/ kegiatan OPD yang dilaksanakan di Distrik /Kampung agar terinci per/Distrik dan Kampung dan satuan, volume.

xi. Penganggaran belanja bahan kontak (rokok, lampion, lempeng, gula, pinang, biscuit) dalam jenis kegiatan yang dilaksanakan di Distrik dan Kampung ditiadakan dan diganti dengan belanja makan minum kegiatan;

xii. Biaya perjalanan dinas Pejabat Negara dan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Bupati (Program kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan

Anggota DPRD, Reses DPRD, Monitoring dan Pengawasan DPRD);

(5) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, dalam bentuk:

- i. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- ii. penghargaan atas suatu prestasi;
- iii. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- iv. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan:
 - i) penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
 - ii) koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek

strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;

- v. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vi. bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian;
 - vii. uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
 - viii. uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
 - ix. uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - x. uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan/atau
 - xi. uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota.
- (b) pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (c) penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
- i. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang

- dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
- ii. memiliki data dan informasi yang telah tervalidasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - iii. usulan atas Uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
- (d) pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.
 - (e) Penganggaran terhadap belanja aparatur PNSD berupa pengadaan pakaian dinas PNSD, pengadaan sepatu olah raga, pengadaan pakaian medis (dokter, mantri, perawat) ditiadakan dan dibelanjakan secara mandiri;
 - (f) Penganggaran terhadap program/ kegiatan yang melibatkan peserta dari Distrik , Kampung dan Kabupaten agar jangan di pusatkan pelaksanaannya di Kabupaten dan dialihkan pelaksanaan kegiatan dimaksud pada lokasi di Distrik atau Kampung dan memperhatikan kemampuan keuangan OPD;
 - (g) Penganggaran belanja jasa konsultasi perencanaan penyusunan AHSBG pada Distrik agar dikeluarkan biaya honor panitia kegiatan pada belanja jasa dimaksud dan penganggarnya di buat terinci terdiri atas belanja barang jasa perjalanan dinas, sewa kendaraan air atau BBM transportasi, lumsum perjalanan dinas;
 - (h) Kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, rapat kerja, pelatihan, sosialisasi atau kegiatan sejenis yang narasumbernya berasal dari luar Kabupaten Asmat, maka biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh OPD berkenaan;

- (i) Penganggaran belanja Bimtek/pelatihan yang dilaksanakan di Luar Wilayah Kabupaten Asmat dengan melibatkan Masyarakat agar dibatasi jumlah Aparatur Sipil Negara/PNSD;
- (j) Penganggaran belanja BBM pada program kedinasan OPD dan DPRD agar disatukan dengan program/kegiatan dan tidak dipisahkan;
Contoh : Dinas A
Pengadaan Bahan Bakar Minyak keperluan Monitoring
Lumsump Perjalanan Dinas keperluan Monitoring
- (k) Kegiatan Pelatihan atau sosialisasi yang diikuti oleh masyarakat hanya diberikan penggantian biaya transportasi selama kegiatan berlangsung dan dianggarkan pada rekening 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang dan bukan uang saku peserta dalam bentuk uang tunai. Sedangkan kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang di ikuti oleh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Asmat tidak diberikan uang saku;
- (l) Penganggaran Penganggaran biaya pendidikan dan pelatihan formal pada OPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Tahun 2024 dan dilaksanakan di Distrik Agats /diluar Distrik Agats, tidak dilaksanakan di Luar Wilayah Kabupaten Asmat;
- (m) Penganggaran belanja blong air untuk Aparatur ditiadakan;
- (n) Penganggaran Pakaian Dinas dan Pakaian Batik untuk Aparatur ditiadakan;
- (o) Penganggaran insentif pejabat penatausahaan keuangan, honor bendahara barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran OPD dikonfersikan dalam komponen pemberian tambahan penghasilan bagi ASN;
- (p) Menghindari perencanaan dan penganggaran bersifat PAKET;
- (q) Tidak menganggarkan belanja barang dan jasa yang tidak termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024;

- (r) Belanja Barang dan Jasa agar memperhatikan target skala program prioritas setiap tahunnya sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2021-2025 pada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas program sesuai tema Tahun 2024.
- 3) belanja bunga
- a) belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
 - b) belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.
 - c) belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
 - d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPKD.
- 4) belanja subsidi
- a) belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - b) badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau

jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).

- c) badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- e) pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- f) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi Tahun Anggaran berikutnya.
- g) penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- h) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai

pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k) pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan penguatan UMKM.

5) belanja hibah

- a) belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- c) pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- d) belanja hibah diberikan kepada:
 - (1) Pemerintah Pusat
 - hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang

wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- (a) wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - (b) hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah, kecuali hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Pemerintah Daerah lainnya
- hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Badan Usaha Milik Negara
- hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) BUMD
- hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa;
- (5) BUMDesa
- hibah kepada badan usaha milik desa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

- (a) hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - i. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - ii. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - iii. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - iv. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (b) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - i. memiliki kepengurusan di daerah domisili;

- ii. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - iii. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.
- (d) hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- i. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - ii. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - iii. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

(7) partai politik

- (a) belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (c) dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah mencantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota.
- e) belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) partai politik dan/atau;
 - (d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- (4) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
 - (5) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (6) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- f) belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
- (1) belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;
 - (2) belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
 - (3) belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
- g) alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024.
- h) alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana huruf g), berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan:
- (1) kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;

- (2) memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
 - (3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
 - i) dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
 - j) penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - k) penganggaran belanja hibah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) belanja bantuan sosial
- a) belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (1) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; dan
 - (2) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- c) risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- d) keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- e) pengadaan belanja perubahan bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- f) bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - (2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - (4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (a) rehabilitasi sosial

- ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (b) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (c) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (d) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (e) penanggulangan kemiskinan.
kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (f) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
 - g) bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - h) alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:

- (1) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - (2) tujuan Pemerintah Daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- i) penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 - j) alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.
 - k) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - l) penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
 - m) usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
 - n) penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - o) belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

- (1) belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (2) belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
- p) dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- q) penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- r) penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. belanja modal
- 1) belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
 - 2) nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara

andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- 4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (1) belanja modal tanah;
 - (2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (5) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (6) belanja aset lainnya.
- 5) segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 8) penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada:

- a) perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- 9) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 10) pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga (BTT)

- 1) BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:
- a) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
 - (1) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - (2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - (3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- (4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 - c) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - d) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 2) dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah:
- (a) melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
 - (b) melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau
 - (c) memanfaatkan kas yang tersedia.
- 3) kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- 4) penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - c) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- 5) penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:
- a) dalam hal anggaran belum tersedia atau belum cukup tersedia, dilakukan pergeseran dari BTT dalam RKA pada SKPKD ke dalam RKA pada SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) RKA menjadi dasar dalam melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- 6) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut:

- a) kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
 - b) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- 7) penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanggulangan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya, diatur ketentuan:
- a) penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/nonalam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - (1) prabencana, antara lain:
 - (a) perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;
 - (b) pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
 - (c) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - (d) kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - (e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
 - (2) tanggap darurat, antara lain:
 - (a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - (b) penentuan status keadaan darurat bencana;
 - (c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - (d) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - (e) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penyelenggaraan tanggap darurat

dikendalikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kewenangannya.

- (3) pascabencana, antara lain:
- (a) rehabilitasi antara lain kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan revolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
 - (b) rekonstruksi antara lain kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
 - (c) terhadap kebutuhan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sebagai antisipasi bencana yang terjadi secara simultan, Pemerintah Daerah mendukung aktif dengan mengutamakan penganggaran perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan difabel) dalam rangka memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) dalam hal untuk kebutuhan pra bencana dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (3) belum cukup tersedia anggarannya

dan/atau belum tersedia anggarannya, dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (5) dalam hal untuk tanggap darurat dilaksanakan melalui pembebanan langsung BTT.

d. belanja transfer

- 1) belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- 2) belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a) belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - (a) hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (b) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

- (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen);
dan
 - (e) khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.
 - (6) belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024.
 - (7) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Pemerintah Daerah provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.

- (9) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
 - (c) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (d) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024.
- b) belanja bantuan keuangan
 - (1) belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 - (2) belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
 - (3) belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain

seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (a) bantuan keuangan antardaerah provinsi;
 - (b) bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota;
 - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan
 - (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (5) bantuan keuangan terdiri dari:
 - (a) bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
 - (b) bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- (6) dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (7) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (8) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan DD yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- (11) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah desa yang belum tercakup dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
- (12) dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD Tahun Anggaran 2023 dan terpisah dari ADD Tahun Anggaran 2024.

- (13) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Atas penjelasan kebijakan terkait dengan perencanaan belanja sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.1 Rencana Belanja Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	1.792.539.832.374
5.1	BELANJA OPERASI	1.215.555.109.966
5,1,01	Belanja Pegawai	424.750.624.731
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	545.356.971.515
5,1,05	Belanja Hibah	171.574.068.522
5,1,06	Belanja Bantuan Sosial	73.873.445.198
5.2	BELANJA MODAL	243.527.372.588
5,2,01	Belanja Modal Tanah	1.125.000.000
5,2,02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.436.818.978
5,2,03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.182.164.556
5,2,04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.463.611.554
5,2,05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.319.777.500
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.669.489.620
5,3,01	Belanja Tidak Terduga	8.669.489.620
5.4	BELANJA TRANSFER	324.787.860.200
5,4,02	Belanja Bantuan Keuangan	324.787.860.200

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
2. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
3. Pembiayaan daerah terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - 2) Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
 - (1) Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - (2) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
 - (3) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
 - (4) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana

Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.

- (5) Pembentukan dana abadi ditetapkan dengan perda.
 - (6) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.
- b) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
 - (1) Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
 - (3) Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
 - (4) Persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.
 - (5) Pembiayaan Utang Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pembiayaan Utang Daerah terdiri dari:
 - (a) Pinjaman daerah
 - i. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - ii. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:
 - i) Pemerintah;
 - ii) Pemerintah Daerah lain;
 - iii) lembaga keuangan bank; dan/atau

- iv) lembaga keuangan bukan bank.
- iii. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- iv. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- v. Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ii, huruf iii, dan huruf iv dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman.
- vi. Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.
- vii. Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:
 - i) pengelolaan kas;
 - ii) pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah;
 - iii) pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
 - iv) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.
- viii. Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- ix. Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD berupa penugasan dari pemerintah/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- x. Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

- xi. Dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tidak memberikan pertimbangan pinjaman daerah dan Pemerintah Daerah cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda tangani kepala dan pemberi pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (b) Obligasi daerah dan Sukuk Daerah
- i. Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 - ii. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 - iii. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka :
 - i) pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah;
 - ii) pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
 - iii) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.
 - iv. Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.
 - v. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.
 - vi. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
 - vii. Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.

- viii. Barang milik Daerah dan/atau objek Pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah.
 - ix. Barang milik Daerah disebut sebagai aset Sukuk Daerah, dapat berupa:
 - i) tanah dan/atau bangunan; dan
 - ii) selain tanah dan/atau bangunan.
 - x. BMD sebagaimana dimaksud huruf ix dapat berupa barang berwujud ataupun barang tidak berwujud dan/atau memiliki aliran penerimaan kas.
 - xi. Aset Sukuk daerah tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo Sukuk Daerah.
 - xii. Penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal obligasi daerah/sukuk daerah yang diterbitkan membutuhkan jaminan, Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah harus memuat ketentuan mengenai kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah/sukuk daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut yang akan dijadikan jaminan. Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah kepada otoritas di bidang pasar modal sebelum pernyataan efektif obligasi daerah/sukuk daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas Pembiayaan utang pihak lain.
 - (8) Barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan atau digadaikan untuk mendapatkan Pembiayaan Utang Daerah.
 - (9) Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.
 - (10) Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah

dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.

- (11) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah, Kepala Daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (12) Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah dan Lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah yang telah jatuh tempo, Menteri dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (13) Pemotongan dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- (14) Pemerintah Daerah yang akan melakukan Pembiayaan Utang Daerah berupa pinjaman bersumber dari Pemerintah, obligasi daerah dan sukuk daerah, mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:
 - (a) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah; (b) kerangka acuan kegiatan;
 - (c) RPJMD;
 - (d) RKPD;
 - (e) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit BPK;
 - (f) APBD Tahun Anggaran berjalan;
 - (g) Rancangan Perda tentang APBD tahun pinjaman berkenaan.
- (15) Penerimaan pembiayaan utang daerah didasarkan pada jumlah pembiayaan utang yang akan diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan utang bersangkutan.
- (16) Penerimaan pembiayaan utang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan atas penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah yang akan

diterima pada Tahun Anggaran berkenaan.

- (17) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan.
- (18) Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pembiayaan utang daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD TA berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dan/atau dalam negeri.
- (20) Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

- (1) Penganggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah mengutamakan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tren realisasi penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya. Pemerintah Daerah agar menganggarkan kegiatan inventarisasi penerima pinjaman guna mengukur tingkat kolektibilitas penerimaan daerah yang bersumber dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
 - a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

- (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- (3) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

b) Penyertaan Modal Daerah

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam TA 2024 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - (a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah.
 - (b) Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh

Kepala Daerah.

- (c) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - (d) Dalam rangka pemenuhan penyertaan modal yang telah tercantum dalam Perda mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah diperkenankan tidak menerbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda mengenai penyertaan modal.
 - (e) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
 - (5) Pemerintah Daerah diminta memenuhi modal inti minimum Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 31 Desember 2024.
 - (6) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.
 - (7) Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun

sejak ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir.
 - (9) Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
 - (10) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
 - (11) Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c) Pembentukan Dana Cadangan
- (1) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan. Perda tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- (2) Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
4. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) TA 2024 bersaldo nihil.
- Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

6.3. Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

1. Penerimaan Pembiayaan

- Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.30.000.000.000,-
- Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Tahun 2023 (Over Target Penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Freeport sebesar Rp. 216.003.596.206,51

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 Nihil

**Tabel 6.1. Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024**

KODE REK	URAIAN	RENCANA TARGET PENERIMAAN TAHUN 2024	HASIL AUDIT LKPD TA 2023	REALISASI TARGET PENDAPATAN TAHUN 2023 PER 26 Juli 2024	SISA TARGET YANG BELUM TEREALISASI	%	RENCANA TARGET PERUBAHAN PENERIMAAN TAHUN 2024	selisih +/-	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7	8	9=8-3	10
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN Silpa Tahun Anggaran 2023 Pencairan Dana Cadangan	53.096.281.399,00 23.096.281.399,00 30.000.000.000,00					246.003.596.206,51 216.003.596.206,51 30.000.000.000,00	192.907.314.807,51 192.907.314.807,51 -	363% 835%

BAB VII
P E N U T U P

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani sebagai keputusan bersama dan menjadi dasar penyusunan dan pembahasan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Agats, 30 Agustus 2024

BUPATI ASMAT,	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASMAT
----------------------	--

ELISA KAMBU, S.Sos

**YOEL MANGGAPRAU, S.Th
KETUA**

**SILVESTER SIFORO, SH, MH
WAKIL KETUA I**

**H. JASMAN TUMPU, SE
WAKIL KETUA II**